

Perkembangan teknologi informasi yang begitu pesat telah melahirkan berbagai inovasi baru, salah satunya adalah aset digital. Munculnya aset digital telah mengubah lanskap investasi secara signifikan. Namun, karakteristik unik aset digital yang bersifat volatil dan tidak terpusat menimbulkan berbagai pertanyaan terkait keamanan, legalitas, dan etika dalam berinvestasi. Di era digital yang semakin pesat, aset digital telah menjadi fenomena global yang tak terelakkan. Munculnya berbagai jenis aset digital, mulai dari cryptocurrency hingga Non Fungible Token (NFT), telah membuka peluang investasi baru yang menarik bagi masyarakat. Namun, dibalik potensi keuntungan yang menjanjikan, investasi pada aset digital juga dihadapkan pada berbagai risiko yang perlu dipahami.

Dalam konteks ekonomi Islam, investasi merupakan salah satu aktivitas yang dianjurkan. Namun, dengan munculnya aset digital, muncul pula pertanyaan mengenai kesesuaian investasi pada aset digital dengan prinsip-prinsip syariah. Buku ini mencoba menjawab pertanyaan tersebut dengan melakukan tinjauan mendalam terhadap berbagai aspek syariat Islam yang relevan dengan investasi pada aset digital.

Buku ini hadir sebagai upaya untuk memberikan pemahaman yang komprehensif mengenai potensi, risiko, dan tinjauan ekonomi Islam terhadap investasi aset digital. Kami berharap buku ini dapat menjadi panduan bagi para investor, pembuat kebijakan, akademisi, dan masyarakat umum yang ingin mendalami lebih jauh mengenai dunia aset digital.

Dalam buku ini, kami akan membahas berbagai aspek penting terkait investasi aset digital, mulai dari konsep dasar, jenis-jenis aset digital, analisis risiko, hingga perspektif ekonomi Islam. Dengan demikian, pembaca dapat memperoleh gambaran yang jelas mengenai peluang dan tantangan yang dihadapi dalam berinvestasi pada aset digital.

KANWA PUBLISHER

Alamat: Griya Sekawan No. 1, Mudal RT 03 / RW 20, Sarinharjo,
Ngaglik, Sleman, Yogyakarta. HP: 085643162602
Homepage: kanwapublisher.com
E-mail: kanwapublisher@yahoo.co.id



Jelita, M.S.I., Ahmad Hanafi, M.E., M. Zuhail Alifardani, S.E.

Potensi, Resiko, dan Tinjauan Ekonomi Islam
terhadap Investasi pada Aset Digital

Pengantar: Primandanu Febriyan Aziz
(Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kalimantan Tengah)

POTENSI, RESIKO, DAN TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP INVESTASI PADA ASET DIGITAL

Jelita, M.S.I.
Ahmad Hanafi, M.E.
M. Zuhail Alifardani, S.E.

Editor:
M. Zainal Arifin, M.Hum



POTENSI, RESIKO, DAN TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP INVESTASI PADA ASET DIGITAL

**Jelita, M.S.I.
Ahmad Hanafi, M.E.
M. Zuhail Alifardani, S.E.**

**Editor :
M. Zainal Arifin, M.Hum.**



Potensi, Resiko, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Investasi pada Aset Digital / Jelita, M.S.I., Ahmad Hanafi, M.E., M. Zuhail Alifardani, S.E.,
Cet. I -- Yogyakarta: Kanwa Publisher, 2024.
x + 131 hlm; 14 x 20,5 cm

ISBN: 978-623-88877-3-6

I. Keuangan

II. Judul

III. Jelita, M.S.I., dkk.

300

Hak Cipta Dilindungi Undang-Undang. Memfoto copy atau memperbanyak dengan cara apapun, sebagian atau seluruh isi buku ini tanpa seizin penerbit adalah tindakan tidak bermoral dan melawan hukum.

Potensi, Resiko, dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Investasi pada Aset Digital

Penulis : Jelita, M.S.I., Ahmad Hanafi, M.E., M. Zuhail Alifardani, S.E.
Editor : M. Zainal Arifin, M.Hum.
Tahun Cetak : Oktober 2024
Penerbit : Kanwa Publisher

Alamat:

Griya Sekawan No. 1, Mudal RT 03 / RW 20,
Sariharjo, Ngaglik, Sleman, Yogyakarta, HP: 085643652602
Homepage: kanwapublisher.com;
e-mail: kanwapublisher@yahoo.co.id

PENGANTAR KETUA OJK KALIMANTAN TENGAH

Aset digital seperti *Cryptocurrency*, NFT (*Non-Fungible Token*), dan tanah virtual di *Metaverse* telah menjadi fenomena baru dalam dunia investasi. Potensi investasi pada *Cryptocurrency* terletak pada pertumbuhan nilai yang cepat dan kemampuannya untuk mendiversifikasi portofolio. Dengan teknologi *blockchain* sebagai fondasinya, aset kripto menawarkan peluang inovasi yang menarik bagi investor yang ingin berpartisipasi dalam ekonomi digital. Selain itu, NFT membuka peluang baru bagi kreator dan kolektor, memungkinkan kepemilikan digital yang unik atas karya seni, musik, atau video. NFT juga memperkenalkan tokenisasi aset dunia nyata, seperti properti, yang menawarkan bentuk investasi baru. Di sisi lain, tanah virtual di *Metaverse* menghadirkan peluang investasi yang tidak kalah menarik, di mana properti virtual dapat diperdagangkan dan dikembangkan, menciptakan interaksi sosial dan ekonomi yang mirip dengan dunia nyata. Dengan semakin populernya platform *Metaverse*, nilai lahan virtual ini pun berpotensi meningkat secara signifikan.

Namun dengan potensi yang besar ini, muncul tantangan yang membutuhkan pengawasan yang ketat dari otoritas seperti Otoritas Jasa Keuangan (OJK). Peran OJK sangat penting dalam melindungi konsumen dari risiko yang melekat pada investasi di aset digital, seperti volatilitas harga dan penipuan. OJK harus memastikan bahwa perusahaan yang menyediakan layanan kripto dan NFT mematuhi standar keamanan dan perlindungan konsumen yang memadai.

Oleh karena itu, OJK telah meluncurkan Peta Jalan Pengembangan dan Penguatan Inovasi Teknologi Sektor Keuangan, Aset Keuangan Digital dan Aset Kripto (IAKD) 2024-2028. Peta Jalan tersebut dibuat dengan misi untuk menciptakan industri IAKD yang terpercaya dan kredibel mendukung pertumbuhan sektor jasa keuangan dan perekonomian nasional; dengan tetap mendorong pengembangan inovasi, menjaga stabilitas keuangan dan menegakkan perlindungan konsumen.

Untuk mencapai tujuan tersebut, OJK juga telah menyusun empat pilar utama yang akan menjadi pedoman dalam pelaksanaan strategi dan rencana kerja selama periode 2024-2028, yaitu: Pengaturan dan Pengembangan, Pengawasan dan Penegakan Hukum, Perizinan dan Informasi, dan Inovasi.

Dalam Investasi Keuangan Syariah, OJK juga terus berpegang pada prinsip-prinsip keuangan syariah dalam rangka penguatan daya saing dan ketahanan sektor jasa keuangan syariah. Beberapa prinsip utama yang harus dijaga antara lain tidak adanya unsur *gharar* (ketidakpastian), *maisir* (spekulasi berlebihan), dan *riba* (tambahan dari pokok utang/bunga). Buku ini, membahas lebih detail mengenai aspek kesesuaian syariah aset digital sehingga diharapkan buku ini bisa menjadi referensi yang jelas bagi investor yang memiliki preferensi di sektor keuangan syariah. Semoga ke depan inovasi digital dapat membantu meningkatkan efisiensi ekonomi, meningkatkan transparansi dan keamanan dalam transaksi, mengurangi biaya administrasi, dan membuka peluang baru bagi pelaku bisnis kecil dan menengah (UMKM).

Palangka Raya, 10 Oktober 2024
Kepala Otoritas Jasa Keuangan (OJK)
Kalimantan Tengah,

Primandanu Febriyan Aziz

KATA PENGANTAR

Banyak ragam dan jenis aset digital di dunia termasuk di Indonesia dengan segala potensi yang ada serta resikonya. Ironisnya, masyarakat banyak yang belum mengenal dan bahkan belum tahu sama sekali ragam dan jenis aset digital. Hal ini akibat lemahnya tingkat literasi serta kemauan beli terhadap literatur wajib sekalipun.

Dengan perkembangan teknologi yang pesat, dunia investasi mengalami transformasi yang signifikan, terutama dengan munculnya aset digital seperti *cryptocurrency*, NFT (*non-Fungible Token*), dan *metaverse land*. Buku ini, "Potensi, Risiko dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Investasi pada Aset Digital *Cryptocurrency*, NFT dan *Metaverse Land*," hadir untuk memberikan pemahaman yang mendalam mengenai fenomena ini dari perspektif ekonomi Islam.

Investasi pada aset digital menawarkan peluang yang menarik, namun juga disertai dengan risiko yang tidak bisa diabaikan. Dalam konteks ini, penting bagi para investor untuk memahami potensi keuntungan yang dapat diperoleh, sekaligus memerhatikan prinsip-prinsip syariah yang harus diikuti. Buku ini berusaha mengupas kedua sisi tersebut dengan cara yang komprehensif, menjelajahi aspek-aspek teknis dan filosofis dari investasi di era digital.

Dari halaman-halaman buku ini, pembaca akan diajak untuk memahami tidak hanya mekanisme investasi dalam *cryptocurrency* dan NFT, tetapi juga tantangan dan peluang yang ada dalam *metaverse*. Penulis berharap, buku ini dapat menjadi referensi yang bermanfaat bagi para akademisi, praktisi, dan investor yang ingin mendalami dunia aset digital sambil tetap berpegang pada nilai-nilai Islam.

Akhir kata, semoga buku ini memberikan wawasan yang berguna dan memicu diskusi lebih lanjut mengenai integrasi antara teknologi modern dan prinsip-prinsip ekonomi syariah. Selamat membaca!

Palangka Raya, September 2024

Tim Penulis

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	i
IDENTITAS BUKU	iii
PENGANTAR KETUA OJK KALIMANTAN TENGAH	v
KATA PENGANTAR	vii
DAFTAR ISI	ix
BAB I PENDAHULUAN	1
BAB II INVESTASI	15
1. Pengertian Investasi	15
2. Bentuk-Bentuk Investasi	18
3. Tahapan Berinvestasi	19
4. Kategori Investor	22
5. Resiko dalam Berinvestasi	23
6. Investasi dalam Ekonomi Islam	25
BAB III ASET – ASET INVESTASI DIGITAL	33
1. Cryptocurrency	34
a. Transaksi Investasi Cryptocurrency (Bitcoin) pada Website Indodax	42
b. Potensi dan Resiko Pada Aset Investasi Cryptocurrency	46
2. Non-Fungible-Token (NFT)	57
a. Transaksi Investasi NFT Pada Platform Opensea.com	63
b. Potensi dan Resiko Investasi Pada Aset NFT	67
3. Metaverse Land	74
a. Transaksi Aset Investasi Metaverse Land Pada Platform Decentraland	77
b. Potensi dan Resiko Aset Investasi di Metaverse Land	82

BAB IV ANALISA POTENSI, RISIKO DAN TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP ASET INVESTASI DIGITAL CRYPTOCURRENCY, NFT, DAN METAVERSE LAND	89
1. Analisa Potensi dan Resiko pada Aset Invetasi Cryptocurrency	90
2. Analisa Potensi dan Resiko pada Aset Invetasi NFT	93
3. Analisa Potensi dan Resiko pada Aset Invetasi Metaverse Land	96
4. Tinjauan Ekonomi Islam Tehadap Asei Investasi Digital, Cryptocurrency, NFT, Metaverse Land	98
5. Pendapat MUI dan Oranisasi Islam lainnya Terhadap Kehadiran Aset Invetasi Digital	109
BAB V PENUTUP	115
DAFTAR PUSTAKA	119
PROFIL PENULIS	129

BAB I

PENDAHULUAN

Perkembangan ekonomi tidak lepas dari pengaruh era digitalisasi moderen juga di imbangi dengan lajunya pertukaran informasi dan data yang dapat di akses dengan mudah oleh masyarakat umum saat ini. Digital ekonomi sendiri sudah diperkenalkan sejak lama oleh Don Tapscott dalam bukunya yang berjudul “*The Digital Economic*” yang dirilis sejak tahun 1995. Dimana di dalamnya terdapat sosio-politik dan sistem ekonomi yang mampu menjadi sebuah bentuk kecerdasan yang meliputi informasi untuk diakses kepada seluruh instrumen, kapasitas dan pengolahan informasi.¹ Bentuk sederhana dari penerapan digital ekonomi yang kerap ditemui berbentuk *e-commerce* atau situs berbelanja *online* yang menyediakan barang dengan berbagai opsi sejenis dalam hitungan detik. Cepatnya arus data dan hasil olah infomasi ini juga diimbangi dengan laju pertumbuhan pengguna internet aktif di Indonesia.

Menurut data yang dirilis oleh Kementrian Komunikasi dan Informatika Republik Indonesia pengguna internet pada tahun 2019 berjumlah 73,7 persen dari jumlah penduduk di Indonesia dan kembali mengalami kenaikan pada tahun berikutnya yakni 2020 dimana terjadi penambahan jumlah pengguna sebanyak 25,5 Juta pengguna pada tahun

¹Nidya Waras Sayekti, *Tantangan Perkembangan Ekonimi Digital di Indonesia* Jurnal InfoSingkat, Vol. X Nomor 5 2018.

tersebut dan diperkirakan akan terus bertambah tiap tahunnya.² Bertambahnya jumlah pengguna internet aktif ini juga dipengaruhi oleh adanya pandemi Covid-19 yang melanda Indonesia pertama kali pada 2 Maret 2020 dan dinyatakan resmi sebagai wabah oleh WHO (*World Health Organisation*) pada 9 Maret 2020.³ Akibatnya banyak aktifitas yang harus di batasi dan dilakukan secara daring melalui internet tanpa terkecuali aktivitas ekonomi di dalamnya. Hal ini memicu perubahan yang cukup signifikan di mana banyak pihak yang harus menyesuaikan dengan keadaan ekonomi tersebut, dengan berangsur-angsur beralih secara digital yang biasa di sebut dengan belanja online atau biasa disebut dengan *online shop*.

Pada dasarnya *online shop* atau berbelanja *online* sama saja seperti berbelanja secara langsung dimana terdapat penjual, pembeli, barang yang di perjual belikan, dan wadah berjualan dengan tujuan melakukan transaksi atau tukar menukar. Jika merujuk secara Bahasa Arab *Buyu'* yang merupakan tasrif dari *ba'ahu* yang berarti dia menjualnya, sedangkan masdarnya *bai'atan* dan *mabi'an* yang artinya aku menawarkan untuk menjualnya. Jika pengertian tadi dilihat secara etimologis *bai'* berarti tukar menkar atau barter secara gamblang. Para *Fuqaha'* mendefinisikan tukar menukar harta dengan harta atau manfaat, jasa yang di

²https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-survei-penetrasi-pengguna-internet-di-indonesia-bagian-penting-dari-transfor-masi-digital/0/berita_satker Diakses Pada 8 Maret 2022 Pukul 12.11 WIB.

³<https://covid19.go.id/> Diakses Pada 8 Maret 2022 Pukul 12.17 WIB.

perbolehkan.⁴ Jual-beli diperbolehkan secara hukum dasarnya dan di pertegas juga oleh Imam Asy-Syafe'i jika hukum jual beli adalah mubah dengan keridhoan kedua belah pihak namun dapat berubah menjad haram jika didalamnya terkandung unsur-unsur yang dilarang.⁵ Unsur-unsur yang dilarang berkenaan dengan *masyir*, *Gharar*, atau pun *riba* di dalam transaksi jual-beli yang dilakukan serta tidak adanya unsur paksaan atau tekanan yang dirasakan oleh pihak penjual atau pembeli.

Jika merujuk pada padangan dan unsur di atas maka jual-beli *online* pada dasarnya di perkenankan untuk dilakukan karena memenuhi unsur-unsur dasar dari tukar menukar yang di perbolehkan menurut Syariat Islam. Hanya saja semua unsur- unsur tersebut berada dalam dunia maya atau dalam prantara jaringan internet.⁶ Barang barang yang dijual tidak harus dapat dipegang secara langsung atau secara fisik dapat langsung disentuh, akan tetapi dapat berupa katalog atau tampilan-tampilan tertentu saja dengan memuat keterangan mengenai deskripsi barang seperti berat, warna, harga, fungsi dan penjelas penjelas lain yang dapat menjabarkan barang secara utuh tanpa harus menyentuhnya. Berbelanja secara online juga memberikan keuntungan lebih dimana menampilkan lebih banyak pilihan barang, jenis

⁴Abdullah bin Muhammad Ath-Thayyar dkk. Esiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab. Yogyakarta : Maktabah Al-Hanif 2017.h.1-2.

⁵Ahmad Sarawat. Fiqih Jual Beli. Jakarta Sealatan : Rumah Fiqih Publishing 2018 h.8.

⁶Tiara Nurfitria, Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara . Surakarta : STIE AAS,3(1) h.54.

dan harga tanpa harus repot repot pergi dari satu toko ke toko lain sebagai mana halnya yang sering dilakukan sebelumnya. Tidak hanya menjual kebutuhan premier, sekunder dan tersier saja, akan tetapi juga menawarkan banyak jasa dari mulai hiburan, pekerjaan, layanan Kesehatan hingga berinvestasi pada asset asset keuangan dan digital.

Kementrian Koperasi dan UKM mencatat terjadi peningkatan sebanyak 26% atau 3,1 Juta transaksi *online* selama pandemi berlangsung.⁷ Peningkatan jumlah pembelian barang-barang melalui *online shop* ini dipengaruhi oleh keadaan yang meminta untuk meminimalisir segala kegiatan yang berinteraksi secara langsung dengan orang lain selain itu perusahaan yang bergerak di bidang penyedia jasa jual-beli juga sedang gencar-gencarnya melakukan promosi dan diskon besar-besaran, seperti gratis ongkir dan potongan harga untuk para konsumen. Kemudian di perkuat lagi dengan kemajuan teknologi yang pesat dan menjamurnya perangkat *smartphone* yang mudah dijangkau dan dimiliki oleh hampir semua orang yang ada. Sehingga tidak jarang banyak orang yang melakukan transaksi hanya melalui aplikasi dan menunggu barang yang dipesan tiba.

Belanja *online* di sini mencakup berbagai hal, mulai dari kebutuhan pokok seperti bahan pangan, perabotan rumah, obat obatan dan kecantikan hingga pembelian barang mewah dan juga aset investasi. Beragamnya barang yang ditawarkan oleh *platform* jual-beli saat ini melebar dan

⁷Sutarmo, Kemnkop Catat Transaksi Belanja Online Meningkat 26 Persen Selama Pandemi, www.merdeka.com (diakses 29 Mei 2021 Pukul 21.18).

mencakup banyak hal, tidak hanya berkenaan dengan barang-barang saja, akan tetapi juga menawarkan jasa pelayanan yang dapat di beli dan dinikmati melalui *platform* jual-beli yang mudah dijumpai di masyarakat. Di aplikasi belanja *online* menawarkan harga menarik dan berbagai barang unik yang dapat dimiliki oleh siapa saja yang memiliki kemampuan finansial yang mumpuni, beberapa *platform* tersebut juga tidak segan untuk menawarkan jual beli aset investasi, seperti nabung emas, saham dan berbagai investasi lain yang dengan mudah untuk diakses oleh khalayak umum dengan penawaran keuntungan berlipat suatu saat nanti. Investasi sendiri merupakan kalimat yang diadopsi dari bahasa Inggris yakni, *investment*. Dimana diartikan sebagai penanaman modal atau sejumlah uang guna memperoleh keuntungan di kemudian hari.⁸ Sehingga dapat dipahami bahwa investasi adalah bentuk penempatan dana yang ada saat ini kepada sesuatu dengan jangka waktu tertentu agar mendapat manfaat atau keuntungan di lain waktu di masa mendatang.

Investasi sendiri dianggap sebagai sebuah kegiatan yang mengandung sebuah resiko dalam keberlangsungannya, resiko yang dimaksud di sini adalah unsur ketidakpastian yang harus dihadapi dalam perolehan kembalinya yang dianggap tidak pasti dan tidak tetap akan tetapi penempatan sejumlah dana ini diharap akan memperoleh untung di masa mendatang.⁹ Bentuk dari berinvestasi juga

⁸Zainal Arifin, Dasar-Dasar Manajemen Bank Syariah, Jakarta, Alfabeta, 2003 h.7.

⁹Abdul Halim, Analisis Investasi. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005

bermacam-macam dapat ditentukan dari bidang-bidang yang diperkirakan mampu memberikan benefit dalam jangka waktu tertentu. Tentunya aset-aset yang ingin diinvestasi memiliki kekurangan dan kelebihan masing-masing, ada yang memiliki keuntungan tinggi dengan resiko tinggi pula dan ada juga yang memiliki keuntungan jauh lebih sedikit dengan resiko yang lebih aman.

Bentuk-bentuk investasi sendiri menurut Huda terbagi menjadi 2 kategori, yakni *financial asset* dan *real asset*. Bentuk *financial asset* sendiri biasanya dilakukan pada pasar modal seperti sertifikat deposito, surat berharga, saham, obligasi, *warrant*, *commercial Paper*, reksadana dan masih banyak lagi bentuknya untuk memperoleh keuntungan yang bisa di sebut dengan *dividen* atau *capital gain*. Biasanya investasi ini dilakukan oleh pihak yang mengalami kelebihan modal kepada pihak yang memerlukan modal sehingga terjalin kesepakatan dengan mendatangkan keuntungan di kemudian hari.

Real asset adalah bentuk investasi yang pada *asset* produksi yang biasanya melakukan sebuah jenis usaha atau bisnis misalnya, berupa mendirikan pabrik, membuka pertambangan, perkebunan, sawah, emas, intan, batu bara, minyak kelapa, properti, ternak dan masih banyak lagi wujudnya.¹⁰ Investasi ini dapat dilihat langsung secara keberadaannya dan dapat ukur secara langsung hasil produksinya serta dapat memberkikan manfaat pada

h.4.

¹⁰Nurul Huda, *Investasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007 h.8.

masyarakat luas seperti terciptanya lapangan kerja baru dan menggerakkan roda perekonomian di suatu wilayah dimana usaha itu didirikan. Menelaah lebih jauh terkait investasi yang berpotensi membuahkan hasil di kemudian hari maka terdapat proses-proses yang harus di lewati terlebih dahulu. Proses-proses itu bertujuan memastikan dan meminimalisir terjadinya resiko kerugian yang dialami oleh pemberi modal.

Proses berinvestasi dimulai dari menetapkan tujuan pemilik modal apakah sebagai penghasilan utama, sampingan, tambahan atau sekedar jaminan hari tua jikalau terjadi sesuatu yang di luar dugaan (darurat). Hal ini bertujuan dalam penempatan alokasi dana yang ingin di investasikan. Selanjutnya menganalisis sekuritas apakah *mispriced* (harga tinggi atau rendah) baik dengan analisis teknikal atau fundamental atau sekuritas harga wajar. Tentunya penetapan ini kembali kepada kebutuhan pemilik modal dan manajemen resiko pemodal. Selanjutnya menetapkan portofolio investasi yang diinginkan, baik secara resiko atau keuntungan yang ingin diperoleh setelahnya melakukan revisi dan melakukan evaluasi guna memperoleh hasil yang diinginkan.¹¹

Setelah melakukan proses investasi berulang serta menemukan manajemen resiko dan keuntungan dengan tepat dalam jangka waktu tertentu, barulah manfaat dari berinvestasi dapat di rasakan oleh pemilik modal. Manfaat-manfaat yang dapat dirasakan dikelompokkan dalam kebermanfaatan bagi publik, bermanfaat bagi kelompok dan

¹¹Abdul Halim, Analisis Investasi... h.3.

manfaat secara personal pribadi.¹² Manfaat yang dapat dirasakan untuk umum berupa pajak pendapatan dari investasi yang diwujudkan dalam bentuk jalan umum, jembatan, jembatan penyeberangan, pelabuhan, pasar dan fasilitas publik lainnya. Manfaat bagi kelompok tertentu biasanya spesifik dan tertuju pada suatu tujuan khusus yang dibutuhkan oleh kelompok yang berkepentingan tersebut, sedangkan manfaat untuk pribadi dapat dilihat dari hasil atau keuntungan yang telah diperoleh dari investasi tersebut. Selain melihat manfaat atau keuntungan yang dapat diperoleh setelah menjalankan investasi ada satu hal penting yang harus diperhatikan selain melihat keuntungannya yakni resiko dalam berinvestasi.

Dalam bentuk usaha manapun tentu terdapat berbagai kekurangan dan resiko yang harus di hadapi dalam menjalankan usaha yang ditekuni. Contohnya jika menjual sebuah makanan siap saji tentu ada resiko makan tersebut tidak laku dan basi dalam jangka waktu tertentu. Begitu pula juga dengan berinvestasi, terdapat resiko yang harus dikelola agar resiko tersebut tidak berujung pada kerugian. Kerugian di sini adalah tidak terpenuhinya tujuan yang hendak dicapai atau tidak terjadi keuntungan yang menimbulkan manfaat bagi si pelaku investasi setelah jangka waktu yang lama.¹³ Kerugian materil maupun nonmateril tentu tidak dikehendaki oleh siapa pun, mengingat tujuan awal yang diharapkan dalam melakukan investasi adalah mem-

¹²Henry Faizal Noor, *Investasi, pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat* . Jakarta , PT.Indeks,2009 . h.4.

¹³*Ibid*,h.22

peroleh hasil yang telah ditetapkan pada saat awal berinvestasi. Resiko yang tinggi diimbangi dengan keuntungan yang menjanjikan menimbulkan perkembangan aset aset investasi yang menawarkan banyak pilihan, belum lagi perkembangan zaman menimbulkan berbagai perubahan hingga menghadirkan investasi secara digital yang dapat dengan mudah diakses oleh siapa saja.

Kemudahan akses berinvestasi tersebut dapat dilihat dari berbagai wujud investasi entah itu berasal dari *real asset* atau *financial asset*, akhir-akhir ini masyarakat umum Indoneisa diperkenalkan pada bentuk aset investasi digital yang kerap kali di perkenalkan di berbagai sosial media atau mesin pencarian lainnya. Bentuk aset investasi yang dianggap sebagai bagian dari ekonomi digital itu dikenal sebagai *cryptocurrency*, *NFT (Non-Fungible Token)*, serta *Metavers Land* yang sudah mulai banyak diperjualbelikan oleh masyarakat Indonesia entah sebagai pembeli atau penjual aset-aset tersebut.

Cryptocurrency cukup populer beberapa tahun ke belakang dan mulai merambah masuk dan dikenal oleh masyarakat Indonesia. Jika melihat dasar pengertian dari *cryptocurrency* adalah sebuah sistem mata uang yang bersifat digital dimana dipergunakan untuk pembayaran-pembayaran keperluan digital yang menjadi standar mata uang digital.¹⁴ *Cryptocurrency* sendiri berkaitan erat dengan proses kriptografi yang di gunakan untuk melepaskan data

¹⁴Syamsiah, Kajian Atas *Cryptocurrency* sebagai alat pembayaran di Indonesia. Jurnal on Networking and Security 2017 h.53-61.

secara aman dalam proses pelepasan token digital secara tersebar.¹⁵ Keberadaan mata uang sejenis *cryptocurrency* berkenaan dengan hambatan-hambatan yang muncul akibat adanya pihak ketiga sebagai penyedia jasa transaksi yang dirasa terlalu bertele-tele dan tidak efisien. Contohnya jika seseorang ingin mengirim uang ke sanak saudara di luar negeri terjadi perindahan uang yang tidak instan dan harus melalui beberapa proses terlebih dahulu, hingga akhirnya dapat digunakan. Beda halnya dengan kripto yang berada dalam internet yang lebih cepat dan tanpa melalui prantara.

Kehadiran *cryptocurrency* sendiri mirip dengan tambang emas di dunia internet dimana seiring berjalannya waktu dapat di gunakan dalam transaksi elektronik seperti membeli barang barang di game, aplikasi *social media*, dan lain- lain, saat ini terdapat kurang lebih 1500 jenis mata uang *cryptocurrency*, beberapa jenis yang cukup terkenal di antaranya *dogecoin*, *ethereumripple*, *litecoin*, *dashchoin* dan yang paling terkenal adalah *bitcoin*.¹⁶ Perkembangan mata uang digital ini cukup marak dan merabah ke berbagai sistem keuangan global dan digadang-gadang dapat menggantikan kehadiran uang kertas di masyarakat begitu pula disusul dengan kehadiran *NFT* dan *Metaversland*.

Non-Fungible Token (NFT) sendiri adalah sebuah kode program dalam suatu *blockchain* (token) yang menyimpan informasi data yang mewakili sebuah file digital

¹⁵Dourado,Brito, Cryptocurrency. The New Palgarve Dictionary of Economic. Online Edition 2014.

¹⁶Dewa Ayu Fera Nitha, I Ketut Westra, Investasi *Cryptocurrency* berdasarkan peraturan bappebti No.5, 2019 h.713-714.

seperti gambar, foto, lagu, suara, video, game dan file digital lainnya yang dengan mudah ditentukan keaslian dari pemiliknya hingga transaksinya.¹⁷ *NFT* sendiri biasanya dikaitkan dengan bentuk keotentikan dari suatu kepemilikan. Bentuk kepemilikan di sini di anggap sebagai suatu terobosan dalam menjaga aset karya seni yang dapat dijaga keasliannya dibantu dengan kode unik dalam program yang terdapat dalam *blockchain*. Kehadiran *Cryptocurrency* dan *NFT* juga tidak lepas dengan dikembangkannya suatu dunia virtual yang dikenal dengan *metaverse*.

Metaverse adalah sebuah projek mengimplementasikan dunia nyata ke dalam virtual yang dikenal dengan nama projek “*Decentraland*” yang sudah dimulai sejak 2015 oleh *Argentinians Ari Meillich and Esteban Ordano*.¹⁸ Hadirnya *metaverse* diprediksikan menjadi semakin menguatnya mata uang digital yang dapat dipergunakan kelak di dalam dunia virtual yang tengah disiapkan tersebut, sehingga banyak orang yang membicarakan serta melihatnya sebagai peluang investasi di masa depan. Tak heran banyak orang yang mulai agresif memperjualbelikan hal-hal tersebut dengan harapan memperoleh keuntungan di waktu yang akan datang.

Berkaitan dengan semakin bertambahnya frekuensi jual beli aset tersebut maka perlu dibarengi dengan laju

¹⁷Dina Purnama Sari, Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse. Jurnal Akrab Juara Edisi Februari 2022 h.240.

¹⁸Alexsander Sugiharto, dkk. NFT dan Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual dan Regulasi Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi. Jakarta Selatan 2022 h.11.

literasi keuangan bagi masyarakat terhadap aset-aset digital tersebut, baik itu potensinya juga resiko di dalamnya. Selain memahami sisi resiko dan potensinya ke depan, perkembangan aset digital *Cryptocurrency*, *NFT* dan *Metaverse* perlu ditinjau serta diselaraskan dengan ekonomi Islam yang berdasarkan syariat Islam. Hadirnya syariat Islam bukan sebagai penghalang kemajuan zaman, akan tetapi akan selalu relevan dengan segala perkembangan yang terjadi.

Dengan selarasnya arus digitalisasi serta perkembangan ekonomi digital, sudah seyogyanya ekonomi Islam turut beriringan dengan kemajuan zaman tersebut, sehingga hal-hal yang dianggap baru patut untuk dikaji dan dipelajari, baik itu manfaat yang tersirat maupun bentuk *mudhrat* yang terkandung di dalamnya. Majelis Ulama Indonesia, MUI telah mengeluarkan fatwa haram seputar penggunaan mata uang digital kripto, yang artinya Islam sangat cepat dalam beradaptasi dan memberikan pandangan kepada pemeluknya. Namun produk turunan seperti aset digital, *NFT (Non-Fungible Token)*, serta *Metavers Land* sangat layak untuk dikaji potensi dan resikonya dari sudut pandang ekonomi Islam saat ini.

Dari uraian yang telah di jabarkan di atas, maka perlu dilakukan pendalaman literatur lebih lanjut untuk mengkaji dan melihat lebih dekat perkembangan aset investasi yang kian beragam khususnya dalam kajian ekonomi Islam, sehingga mewujudkan kesadaran dan pemahaman lebih terhadap perkembangan ekonomi khususnya aset digital seperti *cryptocurrency*, *NFT* dan *metaverse*. Maka dengan dasar itu buku ini diterbitkan. Menggunakan pendekatan

literatur sebagai dasarnya maka tujuan akhir dari buku ini adalah untuk memperoleh pemahaman lebih pada aset-aset investasi digital yang beredar saat ini.

BAB II

INVESTASI

Investasi menjadi pembicaraan yang cukup hangat belakangan ini, bukan hal yang baru namun literasi dan pemahaman akan investasi yang sudah mulai menjamur di media sosial membuat banyak mata masyarakat Indonesia lebih melek dan peduli akan berinvestasi.

1. Pengertian Investasi

Investasi atau juga dikenal dengan istilah penanaman modal diartikan sebagai sebuah bentuk perjanjian atau akad antara si pemilik dana (*Investmen*) dengan pengelola modal (*Investee*), baik individu atau bentuk perusahaan kelompok.¹⁹ Sehingga investasi sendiri dapat dipahami sebagai kerjasama antara pemilik dana lebih dengan pihak yang memerlukan dana untuk dikelola dan memperoleh keuntungan dalam jangka waktu tertentu.

Investasi digambarkan sebagai keputusan mengeluarkan dana pada saat ini untuk membeli aset baik berupa aktiva rill seperti kendaraan, tanah, properti bangunan dan lain-lain atau membeli aset keuangan seperti saham, obligasi, reksadana, wasel pos atau surat berharga lainnya dengan harapan mendapat keuntungan yang lebih besar di

¹⁹Simanjuntak.A. (2018). Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum Dan Praktik Bisnis. Depok: PT RajaGrafindo Persada. h. 112.

masa depan. Investasi sendiri juga berbeda dengan kegiatan menabung, keduanya memiliki kemiripan dalam segi manfaat di mana berharap mendapat keuntungan di masa depan. Namun menabung sendiri memiliki motif lain seperti konsumsi atau menabung sesuatu untuk membeli suatu barang dengan menyisihkan pendapatan.²⁰

Sedangkan menurut teori-teori para ahli seperti Gitma menyatakan bahwa investasi (jangka panjang) atau pengeluaran modal adalah komitmen untuk mengeluarkan sejumlah dana tertentu pada waktu sekarang untuk menerima manfaat di waktu mendatang satu atau dua tahun mendatang atau bahkan lebih. Selanjutnya J.J Clark, dkk. menyatakan bahwa investasi adalah kegiatan memanfaatkan pada saat sekarang untuk mengadakan barang modal guna menghasilkan penerimaan yang lebih besar di masa yang akan datang dalam kurun waktu dua tahun atau lebih.²¹

Definisi lain terkait investasi juga dikemukakan menurut Frank J. Fabozzi dimana manajemen investasi adalah proses pengelolaan uang. Dimana hal itu di kutip oleh Irham Fahmi serta Kemudian diperkuat lagi menurut Smith dan Skousen menjabarkan

“investing activities: transaction and events the purchase and sale of securities (excluding cash equivalents), and building, equipment, and other asset not generally held for sale, and making, and collecting loans. They are not classified as operating activities, since they relate only

²⁰Murdifin Haming, Salim Basalamah. Studi Kelayakan Investasi Proyek dan Bisnis . Bumi Aksara Jakarta 2003 h.5

²¹Ibid h.6

indirectly to the control, ongoing operation entity.”²²

Artinya: Kegiatan Investasi adalah, bentuk transaksi jual beli sekuritas baik bangunan, peralatan dan aset lainnya yang umumnya tidak dimiliki untuk penjualan dan pembuatan serta mengumpulkan pinjam. Mereka tidak dikategorikan sebagai bentuk oprasi karena tidak berhubungan langsung dengan kontrol,serta entitas operasi yang sedang berlangsung.

Menurut Abdul Halim, Investasi pada hakikatnya merupakan penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.²³ Sehingga didapat kesimpulan dari beberapa teori di atas bahwa investasi adalah sebuah kegiatan mengeluarkan dana atau modal di waktu saat ini untuk membeli, mengadakan sesuatu dengan tujuan memperoleh keuntungan, manfaat atau timbal balik di kemudian hari dalam kurun waktu yang relatif lama minimal satu tahun berlalu atau bahkan lebih dari itu. Melihat definisi dari investasi selalu berkaitan erat dengan tujuan dari melakukan investasi itu sendiri, dimana mengharap manfaat dikemudian hari bagi pemberi modal. Namun selain itu terdapat tujuan lain yang didapat dalam melakukan investasi:²⁴

- a. keberlanjutan berinvestasi (terus menerus);
- b. mencapai keuntungan maksimal yang diharapkan;

²²Irham Fahmi, Pengantar Pasar Modal. Alfabeta Jakarta h.2-3.

²³Abdul Halim, Analisis Investasi...h.4.

²⁴Irham Fahmi, *Pengantar Pasar Modal...*,h. 4.

- c. memperoleh kemakmuran bagi pemilik modal;
- d. memberikan kontribusi bagi pembangunan usaha dan industri di suatu negara; dan
- e. menurunkan laju inflasi.

2. Bentuk-Bentuk Investasi

Secara umum investasi biasanya terbagi menjadi 2 bentuk paling sering dijumpai yakni *Real Asset Investment* dan *Financial Asset Investment*. Aset nyata atau rill berupa aset-aset nyata yang dapat di lihat dan dirasakan kehadirannya serta biasanya berupa aset-aset produktif.²⁵ Sedangkan investasi di finansial aset biasanya ditanamkan pada aset-aset keuangan dan surat berharga. Berikut contoh aset aset pada investasi di sektor ril dan finansial.²⁶

a. Real aset

- 1) Pertambangan
- 2) Properti
- 3) Lahan
- 4) Perkebunan
- 5) Peternakan
- 6) Pabrik
- 7) Emas
- 8) Mesin
- 9) Alat produksi

b. Financial aset

- 1) Saham
- 2) Obligasi
- 3) Warrant
- 4) Reksadana
- 5) Opsi
- 6) Surat Berharga Pasar Uang (SBPU)
- 7) Deposito
- 8) Commercial Papper
- 9) Cryptocurrency

²⁵*Ibid* h. 4.

²⁶*Ibid* h. 5.

Pada aset-aset keuangan kini sudah semakin berkembang dan memiliki banyak variasi hal ini mengikuti kemajuan zaman dan perkemabangan ekonomi moderan dimana ini juga di kemukakan oleh willian F. Sharpe dimana investasi pada pada sektor rill merupakan bentuk invetasi konvensional dan investasi keuangan lebih mengarah pada bentuk investasi yang lebih modern menembus batas ruang dan berskala global.²⁷ Pendapaat ini cukup relevan dengan keadaan sekarang dimana semakain banyak orang yang melakukan investasi dengan mudah hingga menanamkan modal pada berbagai platfrom dan negara. Seperti yang baru baru ini *NFT* dan *Cyryptocurrency* dimana memiliki untung yang berlipat akan tetapi dengan resiko yang tinggi pula.

3. Tahapan Berinvestasi

Berinvestasi sama halnya dengan melakukan niaga, dimana para pengusaha selalu berhadapan dengan tantangan resiko dan peluang sebelum akhirnya mencapai keuntungan atau bahkan kerugian. Spekulasi atau taksiran untung dan rugi sudah melekat dalam berniaga, begitu pula dalam menanamkan aset investasi. Seseorang pasti memerlukan persiapan terlebih dahulu sebelum memutuskan untuk menanamkan modalnya pada aset investasi tertentu, hal ini bertujuan untuk mengurngi resiko yang akan ditanggung dan memperbesar peluang untuk memperoleh untung yang lebih besar di kemudian hari. Berikut adalah

²⁷Wiliam F. Shape dkk, *Fundamentals Of Investment* h. 4.

tahapan yang dapat dilakukan dalam memulai langkah berinvestasi :²⁸

a. Menentukan Kebijakan dalam Berinvestasi

Menentukan kebijakan disini berarti menetapkan tujuan, kesanggupan dan batasan-batasan yang ingin dilakukan selama melakukan investasi. Hal ini dilakukan dengan tujuan meminimalisir resiko dalam berinvestasi mengingat hubungan positif antar resiko dan keuntungan yang terdapat dalam berinvestasi. Hal ini juga bertujuan juga dalam mengambil keputusan kalau kalau terjadi suatu hal di luar perkiraan sang investor.

b. Analisis Sekuritas

Sekuritas dapat diartikan sebagai lembar kepemilikan yang menunjukkan kepemilikan kekayaan dari suatu perusahaan atau aset kekayaan. Sehingga ada beberapa perusahaan sekuritas yang dapat menerbitkan hak kepemilikan tersebut, dalam tujuan ini penetapan sekuritas bertujuan dalam menentukan harga kepemilikan aset tersebut. Apakah harga tersebut *overprice*, *mispriced*, *lowprice*. Hal ini bertujuan agar para investor dapat menyesuaikan dengan keadaan kas dan keuangan pemodal.

c. Pembentukan Portofolio

Membentuk portofolio berarti menentukan aset-aset apa saja yang ingin kita investasikan kedepan, hal ini dapat didasari atas pertimbangan return atau peluang dengan resiko kecil. Mislanya ingin membeli aset properti

²⁸Irham Fahmi, Pengantar Pasar Modal Alfabeta , Jakarta h.7.

dengan pertimbangan biaya sewa atau harga tanah yang mengalami kenaikan terus-menerus dengan resiko biaya perawatan dan waktu cukup lama dalam mencairkan modal yang sudah di tanam.

d. Melakukan Revisi Portofolio

Tahap ini memastikan kembali aset-aset yang di beli untuk mendapat keuntungan yang lebih baik dan meminimalisir resiko. Mengingat tahun ketahun trend dan kebutuhan semakin beragam sehingga perlu dilakukan revisi jika aset yang di pilih sebelumnya sudah tidak relevan atau tidak dapat memberikan keuntungan yang maksimal dari modal yang sudah ditanamkan, sehingga para investor harus peduli dan melihat potensi-potensi pada aset yang menawarkan keuntungan lebih lainnya.

e. Evaluasi Kinerja Portofolio

Tentunya tahap ini dilakukan investor guna melihat optimalisasi hasil dari aset yang sudah ditanamkan modalnya, sehingga investor dapat memutuskan untuk melanjutkan atau mencari aset lain yang lebih layak dan mendatangkan banyak profit.²⁹

Tahapan-tahapan ini dilakukan guna memastikan proses investasi berjalan secara terus menerus, jika di ibaratkan seperti mencicil membeli sesuatu dan memperoleh lebih banyak di kemudian hari. Mirip halnya dengan menabung akan tetapi berinvestasi mengalami pertambahan nilai sedangkan menabung cenderung inflansi dan berkurang dari waktu ke waktu.

²⁹Nurul Huda, Investasi pada pasar modal syariah , Prenada Media Group , Jakarta h.10-

4. Kategori Investor

Investor dalam melakukan kegiatan investasi terdiri dari berbagai beberapa sifat atau karakteristik yang berbeda. Karakteristik di sini dapat menunjukkan apakah investor cenderung berani dalam mengambil resiko atau tidak berani mengambil resiko. Seseorang yang lebih cenderung berani membuat keputusan meski menghadapi resiko yang besar disebut dengan *risk taker* sedangkan yang tidak berani dalam mengambil resiko disebut *nonrisk taker*. *Risk taker* sendiri terbagi menjadi 3 klasifikasi lagi yakni:³⁰

- a. Investor yang berani mengambil resiko tinggi akan tetapi mendapat keuntungan tinggi (*high risk high return*). Biasanya mengambil peluang investasi yang dapat memberi keuntungan berlipat-lipat.
- b. Invesetor yang cukup berani mengambil resiko sedang dengan keuntungan sepadan (*medium risk medium return*). Biasanya memiliki Batasan resiko dimana masih sanggup di tangani investor.
- c. Investor yang berani mengambil resiko minim dengan keuntungan yang juga relative rendah (*low risk low return*).

Perlu di ketahui bahwa dalam dunia investasi mana pun, sebuah aset investasi pasti memiliki risikonya tersendiri. Baik itu sedang, rendah atau pun tinggi. Sedangkan sebuah investasi yang menjanjikan keuntungan tanpa ada resiko justru sangat mencurigakan dan mengarah pada penipuan atau investasi abal-abal yang menawarkan *return* tinggi tanpa menanggung resiko apa pun bagi penanam

³⁰Ibid h.32

modalnya. Sedangkan menurut Halim yang dikutip oleh Nurul Huda memberikan definisi yang berbeda untuk masing masing investor.

- a. Investor yang suka terhadap resiko (*risk seeker*), investor tipe ini cenderung agresif dan lebih suka berspekulasi dalam mengambil keputusan dalam ber-investasi. Investor yang netral terhadap resiko (*risk neutrality*), investor dengan karakter ini cenderung berhati-hati dalam mengambil keputusan namun juga fleksibel dalam menetapkan keputusan berinvestasi.
- b. Investor yang tidak suka terhadap resiko (*risk averter*), investor tipikal ini cenderung memilih resiko lebih rendah dan keuntungan redah pula.

5. Resiko dalam Berinvestasi

Sama halnya dengan usaha lainnya tentu dalam menjalankan suatu jenis usaha terdapat hambatan atau tantangan yang menerpa pelaku usaha tersebut. Sama halnya dengan investasi terdapat berbagai resiko yang dihadapi dalam mengambil sebuah keputusan dalam ber-investasi. Mengingat bahwasanya investasi memakan waktu yang cukup lama hingga pada akhirnya memperoleh keuntungan, tentunya investor tidak ingin membaung waktu percuma dan memperoleh hasil yang tidak memuaskan. Resiko yang dihadapi dapat berasal dari internal atau pun external, menurut penulis sendiri dalam berinvestasi faktor internal seperti mental,kepercayaan dan kestabilan mengelola emosi menjadi faktor kunci dalam berinvestasi. Sedangkan faktor external berpengaruh secara global dan

masal dimana bisa berasal dari keadaan negara, masyarakat atau bahkan wadah kita menanamkan modal tersebut.

Sedangkan menurut Tandelilin yang di kutip oleh Nurul Huda, diamana menjelaskan analisis tradisional dari resiko berbagai aset keuangan dapat bersumber dari berbagai hal seperti berikut.³¹

- a. Interest rate risk, yakni resiko yang berasal dari variabilitas return akibat perubahan tingkat minat pasar.
- b. Market risk, dimana berasal dari variabilitas return fluktuasi dalam pasar.
- c. Inflation risk, resiko akibat suku bunga yang naik dan menurunkan daya beli masyarakat.
- d. Bussness risk, resiko dalam industry bisnis.
- e. *Liquidity risk*, dimana modal yang ditanamkan susah untuk di ambil atau ditarik kemabali karena tidak ada pembeli.
- f. Exchange rate risk, terjadi akibat fluktuasi dalam perbedaan mata uang.
- g. Country risk, resiko yang berasal dari dalam negara baik masalah politik atau kebijakan.

Selain resiko diatas, minimnya literasi dari investor pemula atau masyarakat awam yang ingin mencoba berinvestasi juga dapat memberikan resiko kerugian yang besar, seperti misalnya tergiur keuntungan besar tanpa ada kejelasan badan pengawas keuangan seperti OJK atau Perundang- Undangan. Jenis investasi seperti ini jelas sebuah penipuan dengan iming-iming kelipatan instan bahkan

³¹Ibid. hl.33

dalam waktu yang sebentar.

6. Investasi dalam Ekonomi Islam

Pada dasar segala bentuk transaksi dan kegiatan muamalah dalam ajaran Islam adalah mubah alias boleh boleh saja hingga ada dalil lain yang menyatakan keahmannya atau hukum dari kegiatan tersebut. Prinsip penting yang harus di sadari adalah bahwa kegiatan tersebut adalah perbuatan yang halal dan *thayyib*, serta tidak mengandung unsur riba atau berlebihan dalam pelaksanaannya. Sama halnya berinvestasi juga harus terhindar dari unsur *Gharar*, *maysir* dan kegiatan menerka-nerka dimana sama halnya dengan melakukan judi.³²

Dalam bahasa arab invetasi berasal dari kata *إستثمر* yang berarti membuahkan sesuatu.³³ Membuahkan disini bisa berarti luas, baik itu manfaat di kemudian hari atau keuntungan di masa depan. Jika di ibaratkan investasi yang membuahkan sesuatu juga bisa disamakan pada petani yang menanamkan tanamannya pada ladang kemudian memetik buah di waktu panen. Keduanya memiliki kemiripan identik dimana petani mengeluarkan modal untuk membeli bibit, pupuk dan lahan kemudian setelah beberapa waktu berjalan lahan tersebut mnghasilkan buah buahan yang dapat di jual dan memperoleh keuntungan.

Selain itu ada pula beberapa hadis dan ayat Al-Qur'an yang dapat menjadi landasan kebolehan dalam melakukan kegiatan investasi misalnya dalam QS. Al Hasyr ayat 18.

³²Muhammad, Dasar-Dasar Keuangan Islam. Yogyakarta ekonisia, 2004

³³S.Askar, Kamus Arab-Indonesia Jakarta senayan Publising 2009.

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ ۖ وَاتَّقُوا اللَّهَ ۚ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ

Artinya : “Wahai orang-orang yang beriman taqwa lah kamu kepada allah dan hendaknya setiap orang memperhatikan apa yang di perbuatnya untuk hari esok dan bertaqwalah kepada Allah sungguh Allah maha teliti terhadap apa yang kamu kerjakan.”³⁴

Pada ayat ini ada investasi yang terselip dalam mempersiapkan hari esok (akhirat) sebagai bekal, meskipun tidak secara langung memerintahkan untuk berinvestasi akan tetapi makan dan tujuannya mirip. Invetasi tidak hanya berbicara tentang harta, kebaikan dan kebiasaan baik yang kita tanam dan biasakan saat ini juga bisa menjadi hasil dari apa yang telah kita biasakan sejak lama. Begitu pula amal kebaikan dan ibadah, perbuatan selama kita didunia akan kita rasakan saat berada di akhirat. Konsep ini mirip dan sama seperti investasi yang kita kenali saat ini. Namun bagi seorang muslim bukan hanya mengedepankan keuntungan semata akan tetapi juga nilai-nilai dari syariat Islam. Prinsip dasar dalam bermuamalah yang harus di pegang teguh oleh setiap muslim. Prinsip tersebut antara lain:³⁵

- a. Tidak mencari rezeki dari hal-hal yang haram, baik zat atau cara didapat.
- b. Tidak berlaku curang atau dzalim.
- c. Adil dan tidak serakah.

³⁴Quran Kemenag.go.id Surat Al-Hasyr Ayat 18.

³⁵Muhammad Nafik HR, Bursa Efek dan Investasi Syariah. Jakarta, serambi 2009.

- d. Kedua belah pihak sama sama ridha dalam transaksi yang dilakukan.
- e. Tidak ada unsur riba, maisir atau judi dan *Gharar* atau ketidakjelasan.

Dasar dasar prinsip berinvestasi ini tentu lah didasari oleh nilai-nilai syariat Islam yang mencerminkan seorang muslim sejati. Nilai kehati-hatian dalam menjaga harta kekayaan dari unsur-unsur tidak jelas tentulah menjadi nilai utama sebagai salah satu bentuk muamalah, investasi tentunya harus memenuhi rambu-rambu aturan yang sudah di jelas dilarang dalam Islam. Unsur-unsur yang dilarang tersebut seperti berikut.

a. Bebas dari Unsur Riba

Muamalah telah disyariatkan berdasarkan Al-Quran, Sunnah, dan *Ijma'*. Dilihat dari aspek hukum, bermuamalah hukumnya mubah kecuali jual beli yang dilarang oleh *syara'*. Seperti yang telah dijelaskan pada surah al-Baqarah ayat 275:

الَّذِينَ يَأْكُلُونَ الرِّبَا لَا يَقُومُونَ إِلَّا كَمَا يَقُومُ الَّذِي يَتَخَبَّطُهُ الشَّيْطَانُ مِنَ الْمَسِّ ۚ ذَلِكَ بِأَنَّهُمْ قَالُوا إِنَّمَا الْبَيْعُ مِثْلُ الرِّبَا ۗ وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا ۚ فَمَنْ جَاءَهُ مَوْعِظَةٌ مِنْ رَبِّهِ فَانْتَهَى فَلَهُ مَا سَلَفَ وَأَمْرُهُ إِلَى اللَّهِ ۗ وَمَنْ عَادَ فَأُولَٰئِكَ أَصْحَابُ النَّارِ ۗ هُمْ فِيهَا خَالِدُونَ

Artinya: Orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah

menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan); dan urusannya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka; mereka kekal di dalamnya.” (Q.S Al-Baqarah [2] 275)³⁶

Jika melihat investasi adalah riba karena adanya penambahan nilai maka cara pandang seperti ini yang masih kurang tepat, karena pada dasarnya investasi sama seperti berusaha dimana ada kalanya untung dan ada pula kalanya rugi. Tidak selalu mendapat keuntungan setelah melakukan investasi karena kita tidak tau apa yang akan terjadi di masa depan. Berbeda prinsip dimana ada yang mengatakan bahwa uang akan selalu bertambah dengan konsep “*time value of money*” dimana diartikan bahwa uang akan berpotensi berkembang akibat waktu sedangkan dalam Islam investasi atau melakukan usaha pasti ada kalanya untung dan rugi. Tidak serta merta selalu untung.³⁷

b. Terhindar dari Unsur *Gharar*

Gharar memiliki makna kekhawatiran atau beresiko jika diartikan secara etimologi. Namun jika ditelaah dalam bentuk investasi atau menempatkan harta kekayaan *gharar* memiliki arti melakukan suatu usaha yang tidak pasti.

³⁶Quran.Kemenag.go.id, Al-Ba'qarah ayat 275.

³⁷Mardani, Fiqih Ekonomi Syariah, Kencana, Jakarta 2012 h.29

Sehingga cenderung mengarah ke bentuk spekulasi.

Sehingga ketidakpastian (*jahalah*) menjadi sesuatu yang membingungkan bagi pihak-pihak yang melakukan transaksi. Jika menurut imam Sayyid Sabiq, *gharar* di-definisikan sebagai segala jual-beli yang di dalamnya mengandung sebuah ketidak pastiaan (*jahalah*) atau beresiko mengarah ke perjudian. Sehingga kalo jika umpamakan seperti transaksi antara penjual dan pembeli yang tidak mengetahui pasti apa yang ia jual dan apa yang di beli dari si penjual.³⁸

Unsur atau katogeri dalam *gharar* terbagi menjadi 4 unsur yang mana dapat menjadi indikasi akan unsur-unsur yang tidak diperkenankan dalam syariat islam sebagaimana berikut.

Transaksi *gharar* di kategorikan menjadi 4 artian :³⁹

- 1) *Gharar* karena tidak ada barang atau belum ada.
- 2) *Gharar* karena barang tidak jelas sifatnya.
- 3) *Gharar* karena barang tidak dapat di serah terimakan.
- 4) *Gharar* karena tidak jelas harganya.

c. Terhindar dari Unsur Judi (*Maysir*)

Maysir secara etimologi memiliki artian mudah atau pintas, mudah di sini bermaksud tanpa ada usaha susah payah dalam melakukannya. Sedangkan menurut riwayat lain ditemukan bahwa *maysir* adalah salah satu bentuk perjudian orang arab pada masa jahiliah. Bentuk perjudian ini berupa anak panah yang disimpan di dekat kabah

³⁸Ibid, hlm 30.

³⁹Nadratu zaman Hosen, "Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi," Al-Iqtishad 1, no. 1 (2019): h53–64.

dimana terdapat jawaban di masing-masing anak panah tersebut, kegiatan ini dilakukan dalam rangka mengundi nasib berpatokan pada anak-anak panah tersebut.

d. Terhindar dari Unsur *Dharar*

Seperti yang sudah diketahui bersama bahwa investasi atau segala kegiatan bermuamalah diperbolehkan selama tidak mengandung unsur yang bertentangan dengan syariat Islam. Salah satu tujuan atau alasan mengapa hal itu dilarang adalah karena dapat merugikan bagi pelakunya maupun orang lain. Mudharat atau juga dikenal *dharar* adalah unsur dalam bermuamalah yang harus di perhatikan ketika melakukan transaksi baik jual beli apalagi dalam bertransaksi. Hal ini menyangkut pada menjaga diri dan menjaga jiwa, serta menjaga harta. Dimana kerugian-kerugian yang terjadi berpotensi merugikan diri dan jiwa.

Kata *syubhat* memiliki makna mirip,serupa,semisal dan tercampur. Dimana dalam artiannya syubhat adalah suatu kegiatan atau perkara yang tercampur antara halal dan haram, akan tetapi tidak diketahui mana yang haram dan mana yang halal sehingga susah untuk menentukan secara pasti antara hak dan bathilnya. Oleh kedunya tercampur dan terkesan mirip maka hal seperti ini harus di hindari, kerana bisa jadi yang kita anggap halal itu bisa saja haram jika tidak diketahui secara pasti asal-usulnya.

Dalam menghindari unsur-unsur diatas maka perlu adanya kehati-hatian dalam memilah bidang apa saja untuk berinvestasi. Penerapan ke hati-hatian ini bahkan sudah diterapkan dalam invetasi saham Syariah, dalam *Shariah Supervisory Board (SSB)* dari *Islamic Market Index (DJIM)*

mengeluarkan hasil filterisasi dari aktivitas bisnis usaha dalam bidang-bidang yang dihindari dalam berinvestasi seperti:⁴⁰

- 1) Alkohol
- 2) Rokok/Tobaco
- 3) Daging babi
- 4) Jasa Keuangan Konvensional
- 5) Pertahanan dan Persenjataan
- 6) Hiburan (Kasino, Judi, dll.)

⁴⁰Nurul Huda, Investasi pada pasar modal... h.46.

BAB III

ASET-ASET INVESTASI DIGITAL

Perkembangan zaman dan teknologi kian dirasakan di setiap lini kehidupan manusia di penjuru dunia, begitu pula kemajuan teknologi yang sudah mulai masuk ke dalam bangsa Indonesia disertai akses internet dan kepemilikan gawai yang sudah kian menjamur di kalangan tua, muda hingga remaja dan kanak-kanak. Pandemi yang sempat melanda diseluruh dunia juga memberi tekanan untuk tetap terhubung melalui kemajuan zaman dan teknologi, sehingga sangat berdampak pada pemahaman teknologi dan akses informasi. Anjloknya perekonomian akibat wabah, tentu membuat perubahan besar dalam kestabilan ekonomi Indonesia, sehingga sangat wajar jika Indonesia membutuhkan sokongan dana dari berbagai pihak investor untuk menggerakkan roda ekonomi untuk kembali memulihkan perekonomian. Tercatat hasil publikasi kementerian Investasi/BPKM sebanyak 16,2% atau setara Rp.223,0 pada hitungan triwulan II.⁴¹

Tren investasi yang menunjukkan arah positive dan kian berkembang setelah pandemi serta dorongan teknologi moderen memunculkan berbagai pemahaman baru terkait berinvestasi. Jika dahulu investasi hanya berupa *property*

⁴¹Alhidami wildan dkk Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia melalui pedekatan legislasi Universitas Pasundan vol.1 No.2 tahun 2022.

atau berbentuk *aset real*, maka kini aset investasi seperti *cryptocurrency*, *NFT*, dan *Metaverse* cukup ramai di-bicarakan serta di pertimbangkan sebagai peluang aset investasi di masa depan. Sebetulnya istilah atau aset-aset digital diatas bukan hal baru untuk dibahas, hanya saja beberapa waktu ini aset-aset itu menjadi bahan perbincangan yang panas di masyarakat.

1. Cryptocurrency

Cryptocurrency adalah mata uang digital di mana transaksinya dapat dilakukan secara daring atau via (*online*). Berbeda halnya dengan uang kertas yang dicetak secara langsung, *cryptocurrency* didesain dengan desain memecahkan soal-soal rumit matematika dengan dasar kriptografi. Teknologi kriptografi sendiri adalah sebuah mekanisme yang digunakan dalam persandian data dan melakukan pergantian token digital.⁴² Melalui kriptografi, sebuah pesan rahasian disusun acak menjadi kode kode tak berbentuk yang dikirimkan kepada pihak penerima hingga kemudian di terjemahkan kedalam sebuah pesan yang ingin disampaikan.⁴³ Kelebihan dari mata uang digital ini selain dari segi keamanan juga karena didalamnya terdapat sistem terpisah yang tidak terpengaruh oleh aktifitas politik domestik maupun intenasional, sehingga tidak dapat ditunggangi atau

⁴²Alhidami wildan dkk Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia melalui pedekatan legislasi Universitas Pasundan vol.1 No.2 tahun 2022.

⁴³Dimas anka Wijaya , *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* Medan Puspantara,2016 h.10-11.

dimonopoli oleh pihak tertentu.

Berbicara terkait *cryptocurrency* maka sejarah kelahirannya lekat akan sosok misterius dalam internet yang dikenal sebagai Satoshi Nakamoto yang mengembangkan *cryptocurrency* pada tahun 2008 dimana mata uang ini menggunakan *system peer-to-peer* dalam pemanfaatnya agar tidak terjadi pengulangan pengeluaran ganda. Dalam mewujudkan uang digital diperlukan jaringan pembayaran, saldo, akun serta transaksi dalam periode waktu tertentu.

Mengingat bahwa *system* kripto berupa *peer-to-peer* yang berarti menghubungkan pengguna satu kelainnya maka transaksi yang berjalan harus dicek secara satu per satu oleh komputer dari pengguna lainnya untuk memastikan bahwa transaksi yang terjadi valid dan tidak terjadi pengeluaran ganda.⁴⁴

Pembuktian tersebut harus melalui pengguna yang saling memberi validasi atas kegiatan transaksi yang biasa disebut *proof of work*. Kegiatan itulah yang saat ini dikenal dengan istilah *mining* dalam masyarakat dimana komputer melakukan validasi kegiatan diatas dan menerima imbalan atas proses validasi yang telah dilakukan. Mengingat proses validasi ini merupakan bentuk matematika dan kode-kode yang cukup rumit maka diperlukan komputer dengan spesifikasi yang cukup tinggi dalam memecahkan kode-kode transaksi yang terjadi dan tentu memerlukan waktu yang tidak sebentar.

⁴⁴Muhammad Burhanudin "Sejarah Penemuan Cryptocurrency "www.-apa-itubitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency di akses 20 maret 2023.

Setelah proses *proof of work* berlangsung maka data data perhitungan tadi akan di simpan pada suatu basis data yang di kenal dengan nama *blockchain*. *Blockchain* sendiri adalah suatu basis penyimpanan data dari seluruh informasi transaksi yang terdapat dalam jaringan internet. Kemudian disusun dalam blok-blok yang saling terkait dan memiliki nomor yang saling berurutan. Tujuan diterapkannya sistem ini agar modifikasi informasi atau data yang sudah tersimpan dalam blok ini menjadi sulit, mengingat setiap data yang di simpan saling berkaitan satu sama lainnya sehingga membutuhkan pengeditan pada blok-blok yang lainnya juga.⁴⁵

Seiring dikeluarkannya bitcoin pada tahun 2008 lalu mengakibatkan pertumbuhan pengguna yang kian berlipat, hal ini menyebabkan *cryptocurrency* meroket dikalangan masyarakat khususnya para pengguna internet karena memiliki kelebihan aman, tidak ada biaya tambahan dan cepat dalam bertransaksi. salah satu jenis yang paling terkenal dalam aset kripto adalah *bitcoin* yang di-kembangkan oleh Satoshi Nakamoto, kemudian terdapat berbagai jenis kripto lainnya yang tersebar di pasar, seperti *litecoin (LTC)*, *peercoin (PPC)*, *namecoin (NMC)*, *dogecoin (DOGE)*, *Etherium (ETH)*, *Rippel (XRP)*, *Lunacoin (LUNA)* dan masih banyak jenis lainnya yang tersedia.

Penggunaan *cryptocurrency* bagi beberapa orang mungkin dapat menjadi salah satu pengganti uang tunai atau non tunai sekalipun, penggunaan ini didasari oleh beberapa aspek seperti alasan modernisasi, cepat, dan mudah. Opsi

⁴⁵Qin Wang, Rujia Li, dkk .*Non fungible token (NFT): Over view, Ealuation, Oportunities and Challenges*.

penggunaannya sendiri pun biasa dimanfaatkan pada beberapa aspek seperti, aset investasi jangka panjang, pembayaran, dan perdagangan. Meski pun di Indonesia belum ada regulasi yang legal terkait penggunaan *cryptocurrency*, akan tetapi hal ini tidak berlaku pada beberapa situs besar yang mulai menerima pembayaran melalui aset-aset kripto.

Beberapa situs besar yang menerima metode pembayaran tersebut antara lain, seperti Amazon.com, Paypal.com dan Wordpress. Selain situs-situs raksasa tadi yang menerima metode pembayaran melalui kripto tekhusus bitcoin, tercatat sebanyak 100 perusahaan besar yang saat ini menerima bitcoin sebagai pembayaran mereka contohnya, *eBay* yang bergerak di bidang perbelanjaan *online*, *Microsoft* dan *Xbox* yang bergerak pada industri *software* dan game pada perangkat digital. Meski tidak menapakan dukungan secara gambling namun tersedianya opsi pembayaran menggunakan kripto menunjukkan bahwa aset-aset tersebut mulai memiliki kepercayaan dan nilai di mata masyarakat sebagai alat bayar.⁴⁶

Selain berlaku dalam beberapa pemabayaran *cryptocurrency* juga dianggap mampu sebagai salah satu aset investasi, selain keberadanya yang terjaga dengan adanya sistem *blockchain*, investasi di mata uang kripto juga cukup menguntungkan jika dalam jangka waktu yang lama melihat fluktuasi nilai pada masing masing kripto yang beredar. Di Indonesia sendiri pembelian mata uang kripto ini

⁴⁶Ria Aulia Mediana, *Pro dan Kontra Bitcoin: analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin*, h.4-5.

dapat diakses melalui website <http://indodax.com> yang didirikan pada tahun 2013 oleh Oscar Darmawan. Dimana dalam situ ini tidak hanya menawarkan kegaitan *trading* pada satu jenis kripto saja akan tetapi juga beberapa jenis kripto lain seperti BTC/IDR, LUNA/ IDR, DOGE/IDR, XLM/IDR, ETH/IDR dan masih banyak lainnya untuk ditukar dalam rupiah. Sedangkan trading antar kripto juga dapat dilakukan seperti LTC/BTC, NXT/BTC, XEM/BTC, XRP/BTC dan lain-lain. Kode kode diatas merupakan sinkatan dari masing masing coin kripto yang tersedia di *web indodax*.⁴⁷ Dimana dalam praktek *trading* kripto diatas, para investor harus mampu membuat keputusan yang tepat mengingat fluktuasi harga kripto yang dapat berubah sewaktu-waktu.

Berbicara tentang kripto-kripto diatas, salah satu produk *cryptocurrency* paling terkenal dan tidak awam di telinga masyarakat adalah Bitcoin, dimana hanya diciptakan sebanyak 21 juta keping koin saja dimana diasumsikan dapat terus ditambang hingga 2140 di masa yang depan. Keunggulan yang di tawarkan oleh kripto adalah minimnya resiko pemalsuan uang dan penurunan nilai akibat inflasi seperti yang terjadi pada mata uang konvensional yang sering ditemui.⁴⁸ *Bitcoin* menjadi mata uang kripto yang cukup terkenal setelah 10 tahun di kembangkan keberadaan yang kian sedikit sesuai prediksi yang telah diproyeksikan membuat bitcoin menjadi salah satu mata uang kripto yang

⁴⁷Muhammad Fuad Zain, *minning-trading cryptocurrency dalam hukum Islam IAIN Purwokerto*. h.4.

⁴⁸Dewi Indrayani Hamin, *Cryptcrunncy dan pandandan legalitas menurut Islam: sebuah literature review* h.130.

memiliki transaksi cukup banyak dan memiliki nilai yang tinggi dibanding mata uang kripto lainnya. Tabel kenaikan harga bitcoin sebagaimana dalam tabel berikut:⁴⁹



Grafik Kenaikan Harga

Sumber: buybitcoinworldwide.com

Bitcoin mengalami berbagai perkembangan dan fluktuatif harga yang sangat signifikan tergantung pada penawaran dan permintaan yang ada. *Bitcoin* sendiri memperbolehkan kepemilikan secara tertutup tanpa di ketahui identitasnya (anonim) serta dapat disimpan di dalam sebuah komputer dalam bentuk file atau pihak pemberi jasa ke tiga selaku perantara dan pemberi layanan. *Bitcoin* yang beredar

⁴⁹Bitcoin Price History Chart (2009, 2010 to 2023) (buybit-coin-worldwide.com).

saat ini tidak diawasi oleh Lembaga Pemerintahan, tidak memiliki asuransi jaminan jika hilang, menjadi wadah pencucian uang atau tindak penipuan lainnya. Hal ini lah yang menjadikan bitcoin sabagai salah satu aset dengan resiko yang sangat tinggi dan riskan.⁵⁰

Ada beberapa cara agar seseorang dapat memperoleh bitcoin, kurang lebih terdapat 4 cara umum yang dapat dilakukan jika seseorang ingin mendapat bitcoin. Cara tersebut antara lain seperti berikut⁵¹

a. Melakukan *Mining* (Menambang) pada *Bitcoin*

Proses *mining* pada aktifitas penggumpulan *bitcoin* bukan hal yang asing bagi sebagian orang, proses ini juga di kenal dengan istilah menambang. Menambang di sini berkaitan pada proses *proof of work* yang terjadi dalam mengklarifikasi data transaksi yang ada pada penggunaan *bitcoin* yang dilakukan pada sebuah komputer dengan spesifikasi cukup tinggi dalam memecahkan persoalan matematika dan kode-kode tertentu pada transaksi yang terjadi dan berkesinambungan pada komputer lainnya.

Proses menambang ini terbagi menjadi 2 jenis yakni *Mining Pool* dan *SoloMining*. Perbedaanya ada pada proses pengerjaan penambangan bitcoin tersebut di mana pada *Pool Mining* dilakukan secara bertim

⁵⁰Triya Julianti, *Legalitas Investasi Bictoin ditinjau Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa Tahun 2021* h.132-133.

⁵¹Zidna Aufima, *Jual beli bitcoin di indodax.com dalam prespektif Syariah*, *Jurnal Airlangga* tahun 2018 h.359-360.

kemudian hadiahnya di bagi kesetiap anggota tim dan *Solo Mining* yang dilakukan secara seorang diri/ individu dengan kapasitas komputer yang memiliki spesifikasi cukup tinggi tentunya dengan harga yang mahal.

b. *Bitcoin ATM*

Sebuah teknologi untuk mempermudah masyarakat untuk mendapatkan bitcoin sama halnya seperti ATM pada umumnya dan sudah tersebar di beberapa negara besar.

c. *Bitcoin Faucet*

Sebuah web atau aplikasi yang memberikan pekerjaan jasa atau tantangan untuk diberi imbalan bitcoin. Seperti mengklik iklan, membaca artikel, atau menonton video dalam durasi tertentu untuk mendapat hadiah berupa bitcoin. Jumlah hadiah yang diberikan biasanya cukup kecil sesuai dengan tingkat kesulitan dan lama waktu pengerjaan.

d. *Trade Exchange*

Selayaknya Saham *Bitcoin* juga memiliki bursanya tersendiri yang mengalami fluktuatif harga dan pastinya permintaan dan penawaran dimana tempat berbagai orang dapat bertransaksi untuk membeli atau menjual coinnya pada beberapa penyedia jasa tersebut yang cukup terkenal di Indonesia seperti *Indodax*, *Binance*, *Kraken*, *Bitfinex* dan *Coinbase*.

Berbicara peroleh kripto diatas serta transaksinya, penulis melakukan riset dan mencoba memposisikan diri sebagai calon investor yang ingin melakukan pembelian aset melalui situs web yang dianggap cukup populer dan

banyak digunakan di Indonesia, website tersebut adalah *indodax.com* dimana dikelola dan dijalankan oleh salah satu warga Indonesia yang menawarkan jasa untuk menjembatani transaksi kripto.

a. Transaksi Investasi *Cryptocurrency (Bitcoin)* Pada Website *Indodax*

Cukup mirip dengan tahapan transaksi pada pasar modal, salah satu cara untuk mendapatkan Bitcoin sebagai aset investasi dapat dilakukan dengan membeli koin tersebut pada bursa coin. Terdapat berbagai web serta aplikasi yang menawarkan wadah transaksi jual beli koin-koin tersebut seperti *indodax*, *Binanace*, *Kraken*, *Bitfinex* dan *Coin Base* yang cukup terkenal di masyarakat.

Jika berdasarkan peraturan yang berlaku di Indonesia, perdagangan dan barang dagangan yang diperjual belikan diatur lebih rinci dan jelas pada Pasal 1 angka 2 Undang Undang No 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan menjelaskan:

“Perdagangan adalah tatanan kegiatan yang terkait dengan transaksi Barang dan jasa di dalam negeri dan melampaui batas wilayah negara dengan tujuan pengalihan hak atas Barang dan atau jasa untuk memperoleh imbalan atau kompensasi.”

Sedangkan definisi lain yang menjelaskan terkait kriteria barang yang diperdagangkan adalah sebagai berikut pada pasal 1 angka 5 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 Tentang Perdagangan menjelaskan definisi barang:


“Barang adalah setiap benda, baik berwujud maupun tidak berwujud, baik bergerak maupun tidak bergerak, baik dapat dihabiskan maupun tidak dapat dihabiskan, dan dapat diperdagangkan, dipakai, digunakan atau dimanfaatkan oleh konsumen atau pelaku usaha.”⁵²

Berdasarkan landasan aturan di atas dapat kita simpulkan terkait perdagangan aset digital khususnya *Bitcoin* termasuk dalam komoditas barang yang tidak memiliki wujud fisik dan dapat diperjual belikan atas dasar Undang-Undang. Sehingga secara aturan negara aset digital adalah komoditas yang dapat diperjualbelikan dan salah satunya berada di website Indodax yang menggunakan mata uang rupiah sebagai dasar transaksi tersebut.


Indodax menjadi salah satu aplikasi yang cukup familiar bagi masyarakat Indonesia dimana *Indodax* berlaku sebagai penghubung antara penjual dengan pembeli yang ingin bertransaksi melalui website *Indodax*, untuk melakukan transaksi kedua belah pihak harus terdaftar terlebih dahulu sebagai member dari *indodax*. *Indodax* sendiri mengklaim sebagai platform pertama di Indonesia yang berdiri sejak 2014 dengan 200 lebih koin kripto terdaftar dan memiliki member sebanyak 5,8 juta pengguna. *Indodax* juga terdaftar di Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi (BAPPBTI) dan diawasi oleh kominfo serta memiliki alamat perusahaan di Jakarta dan Bali.

⁵²Zidna Aufima, *Jual beli bitcoin di indodax.com dalam prespektif Syariah* 2018 h.61.

Adapun cara membeli bitcoin pada situs Indodax dapat dilakukan dengan membuka website atau mendownload aplikasi yang disediakan oleh pengelola di <https://indodax.com>.




Halaman Pertama Website
Sumber: indodax.com



Pembuatan Akun
Sumber: indodax.com

Langkah selanjutnya mendaftarkan diri dengan menggunakan email aktif dan membuat kata sandi untuk mendapatkan akses pada platform tersebut. Kemudian akan diterima email balasan berupa kode verifikasi untuk mengecek kebenaran informasi yang di masukan.

Pembeli dapat langsung membeli dengan memilih koin yang memiliki jumlah transaksi terbanyak atau koin terpopuler yang banyak di transaksikan dalam kurun waktu tertentu. Para pengunjung juga di suguhkan tampilan grafik harga, kurva permintaan dan penawaran serta data penunjang lainnya.



Tampilan Penwaran dan Permintaan Bitcon Sumber: Indodax.com

Investor bisa langsung membeli bitcoin jika harga yang ditawarkan cukup namun juga bisa menawarkan harga dengan memberikan penawaran serta menunggu jika ada

penjual yang memberikan harga yang sesuai. Setelah berhasil koin tersebut di simpan dalam dompet digital untuk disimpan atau di transaksikan kembali.

b. Potensi dan Resiko Pada Aset Investasi *Cryptocurrency*

Melihat perkembangan kripto yang semakin hari menimbulkan perbincangan entah bagi penggunanya atau para investor yang sedang mempelajarinya untuk menjadikan kripto sebagai salah satu opsi yang dapat mendatangkan keuntungan di masa depan. Sebagai salah satu aset digital yang dianggap mampu membawa keuntungan maka kita harus melihat secara menyeluruh baik dari keuntungan yang ditawarkan dengan kelebihanannya serta resiko apa yang mungkin saja dapat terjadi di masa depan, berikut adalah potensi dan resiko yang ditawarkan pada aset kripto.

1) Harga yang berpotensi meningkat di masa depan

Banyak spekulasi yang mengatakan nilai dari aset kripto akan semakin meningkat mengikuti perkembangan zaman dan teknologi yang kian pesat dengan integrasi kecanggihan dalam pembayaran digital yang cepat, mudah dan aman. Salah satu aset kripto yang dianggap sangat meningkat dan memiliki nilai aset yang semakin baik adalah bitcoin, selain menjadi salah satu aset kripto pertama yang ada, bitcoin juga memiliki keterbatasan sumber daya. Dimana diperkirakan hanya tersisa 21 keping saja yang akan habis di tambang pada 2204.

Spekulasi ini diperkuat dengan kenaikan harga awal bitcoin hingga saat ini, dimana pada awalnya harga

bitcoin pada 2009 hanya memiliki nilai sebesar Rp.14.000 saja kemudian pada tahun berikutnya mengalami berbagai pergejolakan harga hingga mencapai puncak tertinggi pada april 2021 dimana mencatatkan harga \$64,804 USD atau Rp.939.993.000. Ini harga yang sangat fantastis mengingat harga awalnya yang sangat kecil hingga mencapai ratusan juta rupiah.⁵³ Wajar saja hal ini membuat banyak sekali pihak yang tertarik, apalagi puncak harga tertinggi kripto saat itu terjadi saat pandemi dimana banyak pihak yang mengalami kerugian akibat pandemi dan mencari cara untuk mengamankan aset mereka dengan berusaha menginvestasikan aset kekayaannya. Dimana bitcoin mencuri perhatian banyak pihak dan menjadi perbincangan hangat di masyarakat, cocok bagi investor yang menyukai resiko.

2) Investor kripto tergolong sedikit

Berbicara tentang investasi pada suatu aset pasti memiliki berbagai pertimbangan dan perhitungan tersendiri. Salah satu hal yang menjadi pertimbangan tersebut adalah seberapa banyak orang yang percaya dan yakin terhadap aset yang diinvestasikan. Bagi investor yang menyukai resiko dan berani mengambil keputusan besar, aset kripto menjadi salah satu opsi dimana pada awal 2021 saja hanya terdaftar 6 juta investor saja namun pada tahun 2022 naik menjadi 12 juta investor pada februari 2022 dimana melewati jumlah investor pada pasar

⁵³Perkembangan Harga Bitcoin dari Tahun ke Tahun, 2009-2022 – Pintu.com, Diakses pada 06 oktober 2023 pukul 22.29 WIB.

modal.⁵⁴ Dimana investor pasar modal sebanyak 8 juta pada bulan februrari yang sama.

Kenaikan ini sejalan dengan boomingnya kripto di mana-mana, pada saat pandemi berlangsung kripto menjadi salah satu bahan perbincangan yang sangat fenomenal dan merambah ke berbagai penjuru masyarakat Indonesia untuk lebih mengenalnya bahkan mencatatkan harga tertingginya untuk koin kripto bitcoin. Bagi sebagian orang yang mengetahui hal ini menjadikan hal ini sebagai kesempatan untuk masuk lebih awal dan mencari keuntungan.

3) Tidak ada intervensi dari pihak ketiga

Salah satu hal yang mempengaruhi investasi pada umumnya dapat terjadi akibat adanya campur tangan dari pihak ketiga atau lembaga pemerintahan yang memiliki kepentingan. Sedangkan dalam aset kripto tidak ada satupun pihak yang mampu melakukan intervensi untuk memanipulasi jumlah dan nilainya.

Karena bitcoin dan kripto lainnya di desain dengan memperbolehkan unsur samar atau anonymous dalam kepemilikannya serta dapat di simpan dalam komputer pribadi dalam bentuk *file wallet* atau dari jasa dompet kripto digital maka sangat mudah untuk melakukan penyimpanan dan pengiriman bitcoin melalui alamat yang dimiliki. Dengan adanya sistem *peer to peer* dan tanpa ada administrasi pusat membuat kripto tidak mungkin untuk di manipulasi oleh pihak manapun, baik

⁵⁴Endra saputra dkk, *Kajian Potensi dan Resiko Keberadaan Mata uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia* h.246.

otoritas, pemerintahan untuk melakukan manipulasi serta terjadinya inflasi nilai dengan membuat atau menciptakan banyak bitcoin.⁵⁵

4) Likuiditas dan transaksi Internasional

Berbicara aset investasi tentu erat kaitannya dengan likuiditas aset tersebut, apakah mudah untuk dijual kembali atau ditransaksikan kembali jika sewaktu-waktu modal yang ditanamkan dibutuhkan kembali. Pada aset investasi bitcoin pada kripto tergolong memiliki likuiditas yang sangat fleksibel serta dapat di transaksikan secara internasional dengan mudah. Banyak sekali situs perbelanjaan online serta perusahaan raksasa yang menerima pembayaran melalui mata uang digital ini seperti *eBay, Microsoft, Amazon, dan Paypal*.⁵⁶

Selain hal itu bitcoin juga dikenal dengan biaya transer yang sangat kecil bahkan sampai gratis untuk setiap transkasinya dan dapat ditransfer kemana saja dalam hitungan detik dimana jauh lebih singkat dan cepat ketimbang transefer manual yang mana memiliki biaya transaksi yang tinggi serta adanya perbedaan nilai kurs mata uang sehingga dapat dikenai banyak sekali pengurangan nilai serta waktu yang cukup lama mengingat perpindahan uang antar negara.⁵⁷ Namun perlu di ingat likuiditas kripto di sini tergantung pada regulasi

⁵⁵Triya Juliati, Rini Apriani , *Legalitas Bitcoin ditinjau dari undang-undang nomor 7 tahun 2011 tentang mata uang serta penyelesaian sengketa*, Fakultas hukum singaperbangsa karawang tahun 2021.

⁵⁶Ria Aulia Media, *Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Perkembangan bitcoin, performa fiat money dan sistem kelola negara*. Skripsi h.4-5.

⁵⁷*Op.cit* , Zidna Aufima h.376-378.

pada negaranya, dimana aturan dan kebijakan masing masing negara sangat berbeda. Beberapa negara mendukung secara penuh akan kripto sehingga untuk likuiditas dan mudah digunakan.

Setelah melihat berbagai potensi investasi yang ditawarkan pada kripto yang menggiurkan mulai peningkatan harga yang bukan main serta likuiditas yang mudah tentu ada resiko yang sebanding dengan kelebihan yang ditawarkan sebagai bentuk pertimbangan sebelum menanam modal pada aset tersebut. Adapun beberapa resiko yang terkandung pada aset kripto sebagai mana berikut.

1) Harga yang sangat fluktuatif

Hampir semua penulisan mengatakan bahwa nilai dari kripto sangat fluktuatif dan tidak dapat diprediksi kenaikan dan penurunan harganya. Bahkan eksistensi dari bitcoin dan aset kripto lainnya sangat dipengaruhi oleh pihak-pihak yang sengaja memanipulasi dari harga kripto di pasar, meskipun tidak dapat dimanipulasi oleh otoritas tertentu, namun mempermainkan harga dengan menjual dan membelinya kembali seolah-olah terjadi permintaan dan kenaikan harga sangat mudah dilakukan oleh pihak-pihak yang memiliki modal besar, sehingga memancing minat orang biasa untuk ikut terjun di dalamnya.

Setelah melakukan manipulasi penjual dan pembelian kembali maka oknum-oknum tersebut melakukan aksi untuk melakukan promosi secara masif di internet dan berusaha meyakinkan banyak pihak untuk membeli

kripto tersebut dengan iming-iming keuntungan tertentu. Hal ini membuat banyak masa yang terpengaruh dan mengikuti aksi untuk membeli aset investasi ini.⁵⁸ Hal ini yang menyebabkan harga pada kripto menjadi sangat fluktuatif dan dianggap sangat tidak wajar.

2) Legalitas aset kripto

Legalitas dari aset kripto menjadi salah satu resiko yang besar untuk terus di pertanyakan ke absahannya dan keberadaanya. Dimana status hukum dari kripto sangat bervariasi tergantung suatu negara dalam menyikapi kehadiran kripto ini. Ada beberapa negara yang secara tegas melarang penggunaan kripto ini seperti Aljazair, Bolivia, Mesir, Irak , Maroko , Nepal, Pakistan dan Uni Emirat Arab. Sedangkan negara lain pula memberi larangan secara implisit seperti di Bahrain, Bangladesh, Cina, Kolombia, Republik Dominika, Indonesia, Iran, Kuwait, Lesotho, Lithuania, Makau, Oman, Qatar, Arab Saudi, dan Taiwan. Hal ini berkaitan pada strategi politik dimana beberapa negara melihat adanya potensi dari kripto untuk menghindari adanya sangsi ekonomi yang dilakukan suatu negara untuk menyamakan transaksinya melalui mata uang kripto.⁵⁹

Negara Puerto Rico, California dan Amerika serikat telah mengakui bahwa bitcoin sebagai mata uang virtual yang sah dan dapat menjadi alat tukar. Namun negara

⁵⁸Altetha,Memahami Non-Fungible token di Industri CryptoArt, Yogyakarta:CFDS,2021.

⁵⁹Dewi Indrayani Hamim, Cryptcrunncy dan pandandan legalitas menurut Islam:sebuah literature review h.135-136

seperti Australia, Canadam dan Singapura tidak mengakui bitcoin sebagai pembayaran sah secara hukum namun memberikan ruang untuk tetap berkembang dan memungut pajak dari mata uang virtual tersebut. Rusia melalui otoritas pajak Rusia mengakui secara resmi penggunaan bitcoin sebagai mata uang yang sah di negaranya. Sama halnya dengan Rusia, Jepang juga mengakui bitcoin sebagai pemyarang yang sah dengan dikeluarkannya surat utang lobligasi berbasis bitcoin oleh lembaga riset dan investasi Jepang Fisco Ltd.⁶⁰

Sedangkan di Indonesia sendiri berdasarkan Undang-Undang No. 7 Tahun 2011 tentang mata uang, dinyatakan bahwa Indonesia hanya mengakui rupiah sebagai alat tukar yang sah. Bahkan Bank Indonesia juga membuat pernyataan melalui Pres No. 16/6Dkom yang menyatakan bahwa Bitcoin dan Virtual Currency Lainnya bukan alat pembayaran yang sah di Indonesia sehingga risikonya ditanggung oleh masing-masing pemilik dan pengguna Bitcoin.

Pernyataan Bank Indonesia ini juga diperkuat dengan Peraturan No 11/12/PBI/2009 tentang uang Elektronik dimana Bitcoin tidak memenuhi unsur- unsur sebagai uang elektronik.⁶¹ Dimana menurut laman Bank Indonesia unsur tersebut adalah, uang elektronik di-

⁶⁰Hanindya Febri Qadrika, *analisis faktor-faktor yang memperngaruhi harga bitcoin*, Skripsi h.47.

⁶¹Axel Yohandi, dkk, "*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*" Diponegoro Law Journal 6, no. 2 (2017): h. 9

terbitkan atas dasar nilai uang yang di setor terlebih dahulu kepada penerbit, kemudian nilai uang disimpan dalam media atau *server chip* serta uang elektronik dikelola oleh penerbit yang merupakan impian seperti yang diatur dalam undang-undang.

Dalam penggunaannya di Indonesia masih diserahkan ke masing-masing pengguna dengan resiko masing-masing. Tingginya resiko yang dihadirkan dalam berinvestasi bitcoin ini tentu berpotensi menimbulkan kerugian dimana tidak adanya *underlying* asset serta nilai tukar harga yang sangat fluktuatif dan sulit diprediksi sangat sangat rentan akan berujung pada kerugian semata.

3) Keamanan Aset serta tindak penipuan

Bicara aset investasi tentu tidak lepas dari keamanan dan kepastian yang menjamin aset yang diinvestasikan, tentu hal ini berkaitan dengan rasa percaya yang ditanamkan pada investor untuk berinvestasi pada aset tersebut. Pada aset digital bitcoin sempat terjadi sebuah kasus di mana salah satu perusahaan penyedia jasa jual beli bitcoin yang tumbang dan bangkrut. Dimana pada bulan Februari 2014, Mt. Gox dinyatakan bangkrut dengan kehilangan \$473 dollar akibat mengalami pencurian, hal tersebut mengakibatkan penurunan harga bitcoin hingga 7%.⁶²

Kejadian pertasan ini membuat banyak pihak yang

⁶²Tubagus Dhika Khameswara dan Wido Hidayatullah, *Bitcoin uang digital masa depan*,h.74-75.

meragukan keamanan dari investasi bitcoin saat itu. Bahkan dua anggota gugus tugas jalur sutra satuan tugas federal multi lembaga melakukan invetigasi terkait pencucian matan uang yang dilakukan melalui aset kripto. Dimana agen layanan rahasia AS Shaun Bridges mengkau bersalah atas kejahatan pengalihan bitcoin senilai \$800.000 ke akun pribadinya selama penyelidikan dan mengkui pencucian mata kripto dan dijatuhi hukuman hampir 8 tahun di penjara fedreal.

Bitcoin atau mata uang kripto juga menjadi wadah aman untuk melakukan transaksi gelap dan kejahatan, merea menyebutnya sebagai jalur sutra atau *silk road* dimana penggunaan mata uang kripto dengan sangat mudah untuk menyembunyikan transaksi gelap. Dimana terjadi peningkatan jumlah pasar gelap yang sangat menonjol dari empat menjadi 12 pasar gelap dan jumlah daftar obat obatan yang semula 18.000 menjadi 32.000.

Bahkan seorang pemenang hadian Nobel dalam Ilmu Ekonomi Paul Krugman yang menyatakan ketidak-sukaannya terhadap bitcoin, dimana ia mengatakan bahwa bitcoin adalah sebuah *bubble economic* yang akan segera pecah dan tidak bertahan lama.⁶³ *Bubble economic* atau juga dikenal dengan pengelembungan ekonomi adalah perdagangan dengan volume besar dengan harga yang sangat berbeda dengan nilai intrinsik-nya, atau juga dapat dikatakan sebagai fenomena peningkatan harga aset secara ekstrem dengan harapan

⁶³Dewi Indrayani Hamim, *Cryptcrunncy dan pandandan legalitas menurut Islam:sebuahliterature review* h.138.

kenaikan harga pada masa depan tanpa dukungan fundamental ekonomi dan lazimnya diikuti dengan kenyataan yang bertolak belakang dari harapan seperti anjolknya harga-harga.⁶⁴

4) Tidak memiliki *Underlying Asset*

Aset *Cryptocurrency* yang saat ini beredar di pasar tidak memiliki *underlying asset*. Hal ini bermakna bahwa kripto yang di miliki seseorang tidak memiliki aset acuan yang menjadi jaminan bahwa aset tersebut memiliki nilai dari penerbitannya. Hal ini berkaitan pada dengan wujud rill atau fisik dari kripto yang di keluarkan. Hal ini membuka peluang terjadi tindak penipuan dan kejahatan yang dapat merugikan investor karena membeli aset yang tidak jelas nilai asetnya.⁶⁵

Berbicara ketidakjelasan aset pada kripto membawa kekhawatiran bagi investor untuk menanamkan modalnya serta memperbesar terjadi kasus penipuan atau bahkan skema Ponzi serta coin kripto bodong. Beberapa kasus penipuan yang mengatas namakan kripto kerap terjadi, salah satunya adalah perusahaan yang memperjual belikan E Dinar Coin Gold (EDRG) dimana masyarakat dibuat seolah olah membagi keuntungan seber 0,5% dalam bentuk koin kripto. Namun nyatanya hal tersebut hanyalah skema ponzi yang membawa kerugian

⁶⁴Mohammad Sofyan Ismail, *Rekonstruksi Produk Deservatif syariah sebagai pencegah bubble economy akibat satanic trinity* Sharia economic days Universitas Indonesia tahun 2016 h.96.

⁶⁵Manggala Rizal Nurcholli,dkk, *Penegakan Hukum tindak pidana pencucian uang dalam penyalahgunaan Investasi aset kripto* Jurnal Anti Korupsi Tahun 2021 h.30-31.

kepada para investornya yang kehilangan nilai mencapai Rp.60 Miliar dengan total korban 3.445 member atau masyarakat.

Skema Ponzi sendiri adalah sebuah kegiatan mengumpulkan dana dari para investor dengan janji keuntungan yang tinggi dan dalam tempo yang singkat. Investasi seperti ini biasanya melakukan penawaran pada calon anggota anggota baru untuk mendapat modal dan memberi keuntungan pada investor awal.⁶⁶

Setelah melihat berbagai potensi dan juga resiko yang ditawarkan dalam investasi aset kripto tentu menjadi bahan pertimbangan baru para investor untuk menentukan langkahnya dalam menagalisa kemungkinn yang akan terjadi. Jika merujuk pada teori investasi di awal, tujuan dari melakukan investasi adalah guna memperoleh keuntungan di kemudian hari. Jika dilihat dari hal itu saja sebenarnya *Cryptocurrency* sejak awal hingga saat ini telah mengalami penikatan harga yang sangat drastis dan menjadikan hal ini sebagai keunggulannya.

Namun kenaikan nilai dari aset investasi ini juga sangat fluktuatif dalam menentukan harganya pada saat itu juga, sehingga hal ini sangat cocok bagi investor yang menyukai resiko yang tinggi dan hasil yang tinggi pula (*high risk high return*). Namun jika masih awam dan kurang memahami aset investasi dengan benar maka sangat berpotensi sekali mengalami kerugian dan penyesalan dikemudian hari, mengingat perkembangan

⁶⁶Arvandel Rahmi, *Kajian Yurdis praktik Bisnis Ponzi oleh pt.furabit menggunakan alat transaksi bicoïn , skripsi universitas pasundan h.37*

kripto masih sangat jauh dan terus berkembang selaras dengan kemajuan teknologi saat ini. Namun legalitas kripto di beberapa negara masih dipertanyakan keabsahannya serta dinilai sebagai *bubble economic* yang dapat merosot nilainya sewaktu-waktu. Kripto juga di anggap sebagai wadah untuk melakukan transaksi cuci uang dan pembelian obat-obatan ilegal serta barang ilegal lainnya.

2. Non-Fungible-Token (NFT)

Non Fungible Token atau lebih sering disingkat NFT oleh kebanyakan orang akhir-akhir ini menjadi pembahasan yang cukup intens di sosial media dan berbagai platform media lainnya. NFT sendiri dapat di artikan sengai aset digital pada jaringan Blockchain yang memiliki kode-kode unik seta meta data yang berbeda antara satu dengan yang lainnya. NFT sendiri juga dapat di kategorikan sebagai aset *computerized* (digital) yang merepresetasikan berbagai wujud atau tak berwujud yang unik.

NFT sendiri juga memiliki pasarnya tersendiri dimana dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang ada di dalam pasar. NFT sendiri sudah ada sejak tahun 2012 dimana memanfaatkan sistem *blockchain* untuk tetap menjaga keoriginalannya tanpa bisa terduplikasi oleh pihak lainnya. NFT sendiri dirasa sangat cocok untuk memecahkan permasalahan pemalsuan karya seni atau karya ciptaan seseorang, sehingga hak kepemilikan serta pencipta dari karya tersebut akan mudah diidentifikasi. Dapat disimpulkan secara sederhana bahwa NFT dapat membuat karya seni digital atau barang koleksi digital lainnya menjadi aset yang

terverifikasi dengan gampang dan tidak dapat diduplikasi berkat adanya sistem *blockchain* sehingga memiliki nilai untuk diperjualbelikan.⁶⁷

Jika merujuk pada kata *Non Fungible Token* terdapat 2 kata yang dapat menjelaskan NFT itu sendiri yakni *Fungible* yang diartikan sebagai aset digital atau non digital yang memiliki nilai sedangkan kata token merepresentasikan barang, layanan atau nilai lainnya dari hal tersebut. *Non-Fungible-Token* berarti suatu aset digital atau non digital dengan suatu nilai yang tidak dapat diganti, ditukar atau digabung dengan hal lain lainnya karena bersifat unik.⁶⁸ Setiap kepemilikan NFT dicatat pada jaringan *blockchain* yang mencatat kepemilikan, pencipta harga dan riwayat kepemilikan. Sehingga NFT dapat juga dikatakan sebagai suatu bentuk sertifikasi kepemilikan atas suatu aset digital atau non digital, sehingga kepemilikannya dapat diperjual belikan dan ditransikan melalui pasar atau platform tersendiri. Selain itu NFT juga dapat menjadi suatu bentuk pengamanan untuk karya dari seorang seniman atau pemilik karya atas hak cipta yang ia buat.

Secara mudah NFT menjadi suatu wadah untuk membuat suatu karya seni digital atau barang koleksi lainnya menjadi aset yang tervalidasi dengan mudah dan dapat diperdagangkan dengan bantuan sistem *blockchain* yang menjadi dasar dari keautentikan hal tersebut. NFT sendiri

⁶⁷Alexsander Sugiharto,dkk . *NFT dan Metaverse : Blockchain,Dunia Virtual dan Regulasi Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi*. Jakarta Selatan 2022 h.1.

⁶⁸*Ibid* h.2.

tidak dapat ditukar karena tidak mungkin ada dua NFT yang sama persis, dimana tiap pemilik akan mendapat sertifikat kepemilikan untuk menunjukkan keasliannya. Bentuk dari NFT di dunia digital sangat beragam seperti *GIF*, *Tweet*, Gambar objek Fisik, Skin Video Game dan *real estate digital*. Untuk penetapan harga dari masing-masing karya kembali kepada para pencipta dan tawaran yang diberikan oleh pembeli.

NFT memiliki beberapa karakter khas namun tidak dapat dipungkiri memiliki beberapa hal-hal di bawah ini:⁶⁹

- a. Unik (*Unique*)
- b. Dapat dilacak (*Traceable*)
- c. Diautentikasi (*Authenticated*)
- d. Dapat beradaptasi (*Adaptable*)


Pada tahun 2021 lalu berkembang NFT sangat melambung drastis dimana mengalami peningkatan yang sangat signifikan dan di Indonesia sendiri juga mulai mengenal akan aset NFT. Berdasarkan data yang disuguhkan dalam Liputan6 yang mana disunting oleh Jhonatan Pandpotan P. transaksi NFT sejak 2018 hingga 2021 lalu tercatat adanya kapitalisasi paasr NFT yang mengalami peningkatan dari tahun 2018 yang awalnya skitar Rp. 586 miliar menjadi Rp.4,84 triliun pada agustus 2021 lalu. Sebuah lompatan yang sangat besar sebagaimana dapat disaksikan pada suguhan data di bawah:⁷⁰

⁶⁹*Ibid* h.15-16

⁷⁰Jhonatan Pandapotan Purba, Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soalNFT. Liputan 6.

Grafik Perkembangan NFT

Sumber: Liputan 6



Melihat ada begitu banyak seniman, atau orang yang mengabadikan karya menjadi sebuah NFT tentu membuat begitu banyak jenis NFT yang dapat ditemui pada platform-platform tersebut. Misalnya kemarin ada pemuda asal Indonesia bernama Gozali yang mengupload fotonya selama sehari-hari dan mengabadikannya dalam NFT. Kemudian menjadi viral dan menembus angka penjualan dan pendapatan yang cukup fantastis. NFT sebagai wadah validitas sebuah karya adalah sebuah terobosan baru, melihat harga dari sebuah karya seni sangatlah abstrak dan kembali kepada penikmatnya.

Selain Gozali Everyday ada NFT asal seniman Indonesia yang tidak kalah terkenal dengan proyeknya yang bernama Karafuru yang memiliki 5.555 seni generative yang dikembangkan oleh Museum of Toys. Karafuru karya seniman Indonesia ini juga mencapai transaksi yang cukup besar dimana mencapai total transaksi sebesar 1 Triliun dan menembus pasar internasional dengan mengusung konsep tidak hanya virtual, akan tetapi juga dapat dibawa pulang.

Dengan menghadirkan berbagai karakter dengan tema cerita tertentu.⁷¹

Oleh karena itu, jika NFT dianggap sebagai investasi layaknya sebuah lukisan terkenal, maka memungkinkan saja menjadi peluang dalam mengkoleksi karya-karya yang unik dan menjualnya di kemudian hari. Konsep yang ditawarkan Karafuru menjadikan karya NFT sebagai aset yang patut dikoleksi cukup menarik melihat keterbatasan karakter yang hanya terdapat sebanyak 5.555 buah saja.

Jika diperhitungkan sebagai aset investasi, NFT yang mampu membuahkan keuntungan di kemudian hari harus memenuhi spesifikasi yang cukup mumpuni. Sama halnya dengan kolektor barang antik, NFT tersebut harus memiliki sebuah Riwayat atau cerita yang mendukung sehingga memiliki sejarah yang baik atau bahkan menjadi sebuah bagian penting dalam sejarah umat manusia. Seperti kita liat contoh lukisan pageran diponogoro atau lukisan Monalisa, keduanya memiliki cerita historis yang Panjang dan penting. Baik dilukis oleh siapa dan bagaimana hingga tercipta karya tersebut. Sehingga nilai dari karya tersebut bertambah dan semakin dilirik untuk dimiliki oleh orang lain. Kepemilikan dari NFT sangat lekat dengan Metaverse, yakni dunia virtual dimana terjadi perpindahan antara dunia nyata dan dunia maya.

Seperti Namanya dunia virtual memiliki kemungkinan tidak terbatas selama kreatifitas dan keinginan untuk men-

⁷¹Fahmi Ahmad Burhan, *Katadata.co.id nft krafuru buatan RI mendunia dan tembus transaksi 1 triliun.*

ciptakan sesuatu dapat di kabulkan dengan mudah. Selain berkaitan erat dengan metavers NFT juga sangat erat pada platform untuk memperjual belikan karya karya tersebut. Sama halnya seperti lukisan konvensional banyak orang yang menjadikan NFT sebagai invetasi berbentuk karya seni, dimana harapan dimasa depan koleksi ini mampu memberik keuntungan bagi pemiliknya. Platfrom untuk memperdagangkan NFT cukup banyak dan menawarkan kelebihan yang berbeda beda. Beberapa platform yang cukup terkenal di dunia NFT sebagai berikut.

a. *Opensea*

Opensea adalah salah satu *market place platform market place* NFT. Wadah ini mempertemukan creator NFT dengan kolektor atau pembeli dengan menampilkan harga yang ditawarkan dan penawaran yang diberikan oleh pembeli, platform ini cukup sering di jumpai dan sering digunakan oleh kebanyakan orang selain memiliki metode pembayaran yang banyak akan tetapi juga memiliki tampilan yang mudah dipahami dan sederhana.

b. *Rarible*

Mirip dengan *Opensea* dalam opasinya, raribel merupakan *open market* demokratis yang memungkinkan seniman dan pembuat konten untuk menerbitkan karya dan mejual NFT dengan kelebihan mampi memberikan fitur bagi pemiliknya intuk menabahkan fitur biaya atau aturan dalam komunitas.

c. *Cryptokitties*

Sebuah projek berbasis *blockchain* yang memungkinkan pemain dalama permanian ini mampu mengumpul-

kan dan mengembangbiakan anak kucing digital dengan berbagai karakteristik dari anak kucing yang dikoleksi. Permainan ini adalah salah satu game *blockchain* pertama di dunia dengan basis teknologi *blockchain* *Ethereum*.

d. *Decentraland*

Sebuah platform yang melakukan jual beli bangunan atau tanah di dunia virtual dengan memanfaatkan jaringan *blockchain* *Ethereum* dimana setiap tanah atau LAND dapat di perjual belikan dalam marketnya.

e. *SandBox*

Mirip halnya dengan *decentraland* yang melakukan jual beli tanah di dunia virtual, *sandbox* melakukan hal yang sama namun dengan meniru aspek di dunia nyata seperti halnya bangunan dan Gedung yang ada di peta dunia nyata namun diakui kepemilikannya secara virtual.

Setelah mengetahui berbagai wadah dalam men-transaksikan NFT yang ada, penulis menemukan bahwa platform *opensea.com* menjadi wadah paling dikenal dalam mendistribusikan NFT ke peminatnya. Dimana pada situs ini tidak hanya membeli tapi juga dapat menjual berbagai karya di platform ini. Bahkan beberapa NFT terkenal dan viral yang ada di Indonesia juga di transaksikan di situs ini.

a. Transaksi Investasi NFT Pada Platform *Opensea.com*


Di antara banyaknya platform yang menawarkan penjualan karya digital, *Opensea* menjadi salah satu wadah transaksi yang paling populer di berbagai negara. *Opensea*

sendiri di dirikan oleh Delvin Finze dan Alex Atallah yang memiliki tujuan memperdagangkan segala bentuk NFT, music, atau game yang berbasis *blockchain*. Meski sempat mengalami penurunan akibat covid namun pada September 2020 pasar NFT mengalami kebangkitan yang cukup signifikan.⁷² Pihak opensea mengklaim sebagai marketplace pertama dan terbesar NFT dimana sudah mencapai 300 ribu pengguna dan memiliki 34 juta NFT terdaftar dan volume transaksi sebesar 4 miliar dollar.

Opensea menjadi wadah yang cukup terkenal menjadi wadah untuk menjual dan membeli karya-karya NFT, bahkan *NFT Gozali Everyday* yang cukup membuat heboh warga Indonesia juga menjual foto-fotonya di Opensea sebagai wadah mengunggah karyanya hingga menjadi viral dan terkenal. Opensea dikenal mudah baik bagi penjual maupun pembeli.

Langkah-langkah yang dibutuhkan jika ingin membeli sebuah NFT pada *platform opensea* adalah mengunduh aplikasi dompet digital *crypto* sebagai wadah menyimpan koin untuk bertransaksi. Salah satu yang sering digunakan adalah Metamask yang dapat ditemukan pada *Playstore* atau *Appstore*, pada platform opensea koin kripto yang dapat digunakan adalah Ethereum atau bisa disingkat ETH. Oleh karena itu, pengguna harus membeli koin *ethereum* terlebih dahulu di Metamask baru kemudian dapat bertransaksi di Opensea.

⁷²Retia Kartika, *Apa itu Opensea, pasar digital untuk jual beli NFT tahun 2022*, Kompas.com.



Metamask (Dompet Digital Crypto) Sumber: Opensea.com

Langkah Selanjutnya setelah memiliki etherium dan dompet digital adalah masuk ke dalam website Opensea, kemudian menghubungkan akun *Opensea* dengan akun dompet kripto yang sudah dibuat pada Metamask tadi. Setelah terhubung pengguna tinggal memilih NFT apa yang disukai, pembeli dapat melakukan bid atau penawaran pada NFT yang diinginkan atau secara langsung. Jika menggunakan sistem menawar maka prosesnya akan memakan waktu mirip halnya dengan melaukan lelang hingga mendapat penjual dan pembeli yang sepakat. Jika pembeli berhasil membeli maka secara otomatis mendapat email pemberitahuan dan NFT

tersebut dapat ditemukan pada akun *Opensea* pembeli.

OpenSea Search items, collections, and accounts

Karafuru By KarafuruDeployer

Items 5,555 · Created Feb 2022 · Creator earnings 5.5% · Chain Ethereum · Category PFPs




Karafuru is home to 5,555 generative arts where colors reign supreme....
See more

45,425 ETH total volume	0.09 ETH floor price	0.073 WETH best offer	1% listed	3,358 owners	60% unique owners
-----------------------------------	--------------------------------	---------------------------------	---------------------	------------------------	-----------------------------

Items Offers Analytics Activity

Search by name or trait

Paused 76 results

 Foto #3942 # 2,433 2,000 ETH	 Egao #1707 # 930 269 ETH	 Egao #3846 # 229 229 ETH
---	---	---

Krafuru NFT Asal Indonesia Sumber: Website Opensea.com

Dalam membeli NFT yang berpotensi sebagai aset investasi, investor dapat melihat atau memantau NFT yang memiliki kredibilitas dan proyek yang jelas alias bukan asal-asalan. Beberapa NFT yang cukup terkenal dan memiliki harga yang cukup fantastis adalah *Bored Ape Yatch Club*, *CryptoPunks*, dan lain-lain.

Setelah membeli NFT biasanya para pembeli dari karya tersebut dapat bergabung pada komunitas eksklusif yang menjadi wadah diskusi para pemilik karya yang sama atau dapat berkomunikasi kepada sang kreator. Salah satunya ada *Bored Ape Yatch Club* yang hanya bisa dimasuki

setelah membeli aset NFT yang ditawarkan komunitas ini juga bisa melakukan pertemuan offline dengan para pemegang NFT.

b. Potensi dan Resiko Investasi Pada Aset NFT

Setelah melihat gambaran pada investasi NFT dapat dikatakan bahwa investasi pada aset ini cukup memiliki kesamaan seperti berinvestasi pada karya seni lukisan, musik atau seni lainnya. Namun yang menjadi pembeda diantara investasi pada aset NFT dan karya seni lukis terdapat pada wujud fisiknya. Jika lukisan seni biasanya langsung digambar oleh seniman pada kertas dikanvas sedangkan NFT dibuat oleh seniman grafis atau ahli gambar pada media digital. Pada karya NFT juga ditemui unsur yang sama dimana setiap karya memiliki pembuatan yang jelas serta latar belakang dari masing masing seniman. Bahkan salah satu NFT terkenal dan mahal berasal dari sebuah screenshot dari tweet seseorang pada jejaring sosial media twitter. Sebuah hal yang cukup sepele namun mampu terjual dengan harga yang fantastis.

Oleh karena itu sebagai seorang calon investor harus menganalisa apakah aset yang diinvestasikan dapat membawa keuntungan, ada beberapa faktor yang dapat menjadi alasan untuk menilai apakah suatu NFT memiliki potensi untuk mendapat keuntungan di kemudian hari. Faktor tersebut dirumuskan sebagai $(NFT\ Value = Utility + Ownership\ History + Rarity)$ dengan *utility* yang bermakna sebagai kegunaan di dunia maya atau nyata, kemudian ditambah riwayat kepemilikan sebelumnya *ownership history* baik

pernah dibeli artis, bintang film atau perusahaan besar lainnya, serta *rarity* yang berarti kelangkaan yang mempengaruhi keunikannya.⁷³

Berikut adalah potensi yang hadirkan oleh aset NFT selaku aset invetasi digital.⁷⁴

1) Originalitas Karya Seni

Teknologi NFT menerapkan kepemilikan tunggal atas setiap karya yang didaftarkan, sama halnya seperti seorang pelukis yang mematenkan karyanya pada notaris atau pihak tertentu untuk menyatakan legalitas dari kepemilikan karya seni tersebut. Kehadiran NFT dianggap sebagai penerapan sistem tersebut dimana lebih mudah dan jelas pencatatan karyanya. Sama seperti sebuah karya seni pada umumnya membuat NFT memiliki nilai atau harga yang sangat abstrak tergantung oleh siapa yang melihatnya dan menilai karya itu sendiri. Beberapa orang mengibarkan bahwa NFT adalah sebuah salinan asli dari sebuah karya yang langsung ditanda tangani oleh pen-ciptanya sehingga memiliki nilai yang beragam dan dapat di kategorikan berharga bagi sebagian orang.⁷⁵

2) Mengembangkan Industri *Game* dan *Metaverse*

Perkembangan NFT memeberikan dampak pada perkembangan industri game. Hal ini terlihat dimana ter-dapat

⁷³Labib Fahmi dkk, *wakaf aset digital...* h.1769

⁷⁴Risma Muhamad Ramadani, *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pengguna aset digital Non Fungible Token berbasis blockchain pada komunitas NFT indonesia tahun 2023* h.269

⁷⁵Risma Muhamad Ramadani, *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pengguna aset digital Non Fungible Token berbasis blockchain pada komunitas NFT indonesia tahun 2023* h.269.

banyak karakter yang diciptkan untuk game bahkan juga menjadi salah satu benda yang dapat dikoleksi di dalam permainan. Bahkan ada beberapa permainan yang memberikan hadiah berupa kripto atau NFT itu sendiri sebagai barang koleksi yang memiliki nilai tertentu pada suatu game, beberapa game tersebut seperti, Crtpyokittes, Axie Infinity, Gods Unchange, dan trade star. Dimana pemain dapat memelihara sebuah hewan peliharaan untuk mendapat hadiah dan mengumpulkan hewan hewan langka.

Dengan adanya implementasi NFT pada permainan secara tidak langsung membuka peluang pasar untuk mendapatkan keuntungan dari setiap NFT yang terjual dalam permainan tersebut, baik berupa skin, item langka atau hal-hal lain yang berkaitan dengan hal tersebut.⁷⁶

Melihat hal ini banyak orang yang mengasumsikan bahwa NFT dapat menjadi prospek investasi di masa depan, pemikiran tersebut dilandasi pada saat fenomena pandemi berlangsung harga NFT malah mengalami kenaikan dan menempati kuadran I pada transaksi ekonomi di Indonesia.⁷⁷

Sekilas produk NFT menawarkan keuntungan serta masa depan yang cerah untuk memulai berinvestasi pada aset NFT namun resiko pada aset ini cenderung lebih besar ketimbang iming iming originalitas yang ditawarkan, maka berikut ini adalah beberapa resiko yang terdapat pada aset

⁷⁶Risma Muhamad Ramadani, *Analisis faktor-faktor yang berpengaruh terhadap sikap pengguna aset digital Non Fungible Token berbasis blockchain pada komunitas NFT indonesia tahun 2023* h.269.

⁷⁷ Dewa Gede Ari Styawan dkk, *Feasibility studi perkembangan NFT sebagai salah satu Instrumen Invetasi di bidang teknologi*, tahun 2022 h.266.

NFT.

3) *Bubble Economic*

Selama masa pandemi Covid-19 mencatat beberapa asat ekonomi yang mengindikasikan adanya gelembung ekonomi pada aset ekonomi tersebut. Gelembung ekonomi itu dapat dilihat dari perkembangan transaksi yang sangat signifikan salah satunya terindikasi pada pertumbuhan transaksi NFT yang mencapai \$20,8 miliar pada tahun 2022. Pertumbuhan transaksi NFT mencapai puncaknya pada bulan januari 2022 yang mencapai \$168.407,878,68, kemudian merosot pada bulan september di tahun yang sama dengan total transaksi hanya \$9,950,192.51 hal ini juga mengakibatkan separuh dari pembeli NFT mengalami kerugian meski masih banyak pihak yang masih meyakini potensi pada NFT ini .⁷⁸

Fenomena ini di anggap terjadi akibat *Fomo (Fear of Missing Out)* yang terjadi di masyarakat Indonesia dimana banyak orang yang membeli dan membuat NFT akibat ikut-ikutan trend saja di internet. Karena tida memiliki batasan karya atau media yang di unggah untuk menjadi NFT, banyak masyarakat Indonesia yang mengunggah data pribadinya menjadi NFT Akibat feno-mena ini kominfo melakukan siaran pers pada 16 januari 2022 yang menegaskan untuk tidak menyebarkan konten yang melenceng dari ketentuan perundang-undang. Kominfo juga mengajak masyarakat untuk bojak menyikapi trend NFT agar tidak terpengaruh secara berlebihan dan melakukan kordinas bersama Bappebti

⁷⁸ *Opcit.* Risma Muhammad Ramadani , h.269

(Badan Pengawas Perdagangan Berjangka Komoditi).⁷⁹

4) Pajak yang cukup tinggi

Salah satu permasalahan yang mempengaruhi penjualan dan transaksi NFT adalah pajak yang dikenakan oleh pihak perantara atau *marketplace* dimana bisa mencapai 60 USD sampai dengan 100 USD per NFT, tentu saja hal ini mempengaruhi ketika NFT tersebut ingin dijual kembali. Apalagi jika terjadi penurunan harga aset menyebabkan *cost* yang lebih tinggi lagi untuk dijual kembali, sehingga pemilik kadang enggan menjual karena harga yang ditawarkan sudah turun dan dikenai pajak yang tinggi ketika ingin di jual kembali.⁸⁰

5) Penurunan Nilai Aset yang Signifikat

Pada awal 2021 hingga 2022 nilai NFT menjadi perbincangan hangat di masyarakat dan juga generasi muda, di mana di anggap sebagai bentuk investasi moderen bahkan penikatan nilai dari karya NFT mencapai 150% dan menjadi semakin ramai ketika karya NFT *Gozahli Everyday* yang mencapai volum penjualan sebesar 277 ETH atau senilai 13.3 miliar rupiah, melihat hal itu semakin membuat masyarakat Indonesia menjadi jadi untuk mencoba peruntungannya sama mulai dari meng-investasikan hingga menjadi

⁷⁹Siaran Pers Nomor.9/HM/KOMINFO/01/2022, Link :https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-9hmko-minfo-012-022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungibletoken-nft-di-indonesia/0/siaran_pers, Diakses 9 Oktober 2023.

⁸⁰*Opcit*, Qi Wang dkk h.13.

creator NFT.⁸¹

Namun semakin berjalannya waktu, kabar dan ketenaran NFT semakin meredup tanpa ada kejelasan. Menurut beberapa media amerika salah satunya Unilad mengatakan bahwa dalam waktu dekat seluruh NFT akan tidak bernilai setelah mengalami valuasi nilai mencapai \$0, dimana dari penelusuran yang dilakukan NFT menjadi tidak berharga. Mereka mengatakan hampir 95% NFT yang ada tidak memiliki nilai atau *worthless* dan sebanyak 23 juta investor pemilih NFT kehilangan uangnya dalam aset NFT. Menurutny mereka harus menyadari realita bahwa fenomena NFT adalah sebuah uforia yang membawa jutaan orang untuk berebut membeli NFT dan sekarang tidak ada satu orang yang menginginkannya.⁸²

Pernyataan ini kembali diperkuat oleh salah satu website yang bergerak pada bidang jasa investasi pada aset digital yakni dappgambel. Dimana mereka menyatakan ada beberapa penyebab hal ini dapat terjadi, mulai dari turunya permintaan, konsumsi sumber daya yang besar dan penurunan total penjualan NFT yang terjadi di tahun 2023 hanya mencapai 3% dari penjualan yang pernah dicapai pada tahun 2021 lalu. Ia juga menuliskan bahwa hal ini terjadi akibat turunya permintaan daripada suplai yang diberikan sehingga menyebabkan ketidakseimbangan pasar yang ada. Penawaran yang berlebih membuat pasar lesu dan minim peminat.

⁸¹Dewa Gede Ari Setyawan dkk, *feasibility* h.263.

⁸²Charisa Bossinakis, *Nearly all NFT are now Literelly worthlees after their valuation plummted to 0*



Harga Top NFT Sekarang
Sumber: *dappGambl.com*

Selain itu, NFT juga mengkonsumsi banyak sumber daya dalam pengoperasiannya dimana setiap proses pemesanan NFT memakan daya 27,789,258 Kwh dan diperkirakan menghasilkan 16,243 kubik dari karbon dioksida. Sehingga dianggap cukup berpengaruh dalam menyumbang peninggalan jejak karbon di atmosfer bumi. Terlepas dari dampaknya terhadap iklim penulisan dalam kasus ini juga mengungkap banyak koleksi NFT kelas atas yang nilainya anjlok dan hanya beberapa saja yang masih memiliki nilai tertentu. Sebagaimana disajikan dalam gambar di bawah ini:⁸³

⁸³dappGambl.com, *Dead Nft: The Evolving Landscape of NFT Market*, diakses 9 okt 2023.

3. *Metaverse Land*

Metaverse sebuah dunia virtual yang memberikan kebebasan kepada kreator untuk membuat, membentuk avatar atau bahkan dunianya sendiri secara bebas dan leluasa. Namun konsep *Metaverse* bukan lah sesuatu yang asing karena konsep ini pernah di bahas dalam sebuah novel begenre fiksi ilmiah karya Neal Stephenson dengan judul *Snow Crash* jauh pada tahun 1992.⁸⁴ Dalam karyanya itu Stephson menggambarkan dunia virtual dengan sebuah lingkungan yang berbeda dengan berbagi tujuan untuk menghibur, bersosialisasi, Pendidikan dan banyak hal unik yang ada pada dunia tersebut. Pada novel itu juga di ceritakan seorang tokoh yang mampu menjelajahi dunia virtual dengan menggunakan semacam preangkat di kepala, atau mungkin kita kenal sekarang sebagai VR (*Virtual Reality*).

Serupa dengan cerita karangan Stephenson, novel fiksi asal Jepang karya Reki Kawahara yang kemudian digarap menjadi serial anime berjudul *Sword Art Online* juga menggambarkan sebuah dunia virtual dimana manusia dapat mengakses sebuah dunia yang diciptakan oleh teknologi komputer dengan bantuan sebuah alat yang di sebut Nerve Gear serupa dengan VR namun lebih canggih dengan kemampuan memindahkan kesadaran sementara kedalam jaringan internet dan data base komputer. Memiliki lingkungan dan berbagai barang yang dapat di perjual belikan layaknya dunia nyata.⁸⁵ Dalam cerita ini juga digambarkan

⁸⁴Hao Xu,dkk. *Metaverse Native Communication: A Blcokchain and Spectrum Prospective Reserch Gate* 2022 h. 1.

⁸⁵Adi Suryo Nugroho, *Dimensi Metaverse Dalam Novel dan Serial Anime*

dunia virtual mampu menghasilkan keuntungan dengan menjual berbagai barang langka yang di dapat melalui misi atau berburu mahluk mahluk unik yang ada di dalam permainan tersebut. Selain karya fiksi dan novel ada beberapa gambaran metaverse juga didapat dari beberapa video game yang saat ini diakuisisi oleh Microsoft seperti game Minecraft, Roblox dan Fornite dengan tema dunia virtual serupa.

Kata meta pada metaverse juga semakin familiar setelah CEO Facebook melakukan pergantian nama perusahaan Facebook menjadi Meta. Perubahan ini menurut Marck Zuckerberg adalah keinginannya untuk menciptakan sebuah dunia virtual yang menggabungkan teknologi Virtual Reality dan Augmented Reality menggunakan metaverse. Meta sendiri memiliki arti melampaui sedangkan Verse bermakna alam semesta.⁸⁶ Sehingga jika disatukan memiliki makna sebuah dunia yang melapaui imajinasi dan akal sehat manusia. dimana didalamnya mengacu pada dunia tiga dimensi yang memiliki berbagai kegiatan seperti politik, ekonomi, sosial, budaya dan kegiatan lainnya yang dapat dilakukan sama halnya di dunia nyata.

Hal ini memungkinkan dengan diciptakannya teknologi Virtual Reality (VR), Augmented Reality (AR), dan Cryptocurrency. Dimana VR sebagai sebagai teknologi yang menjembatani pengguna untuk masuk kedalam dunia virtual sehingga dapat berinteraksi dengan lingkungan dunia tersebut.⁸⁷ Kemudian AR berfungsi sebagai teknologi yang

Sword ArtOnline :Kajian Ekranisasi Tahun 2023 hal.304.

⁸⁶Stylianos Mystakidis, *Metaverse, Encyclopedia* Vol.2, 2022, h.486.

⁸⁷Noureddine Elmquaddem, *Augmented Reality and Virtual Reality in*

mengabungkan kemampuan objek 2D atau 3D dengan dunia nyata sehingga seolah-olah muncul dan nyata hadir di dunia nyata.⁸⁸ Sementara cryptocurrency menjadi mata uang untuk melakukan transaksi jual beli dan perdagangan yang ada di dalam dunia tersebut.

Metaverse menjadi menarik sebagai aset investasi setelah beberapa waktu belakangan terdapat sebuah market yang menjual tanah virtual dalam sebuah dunia virtual. Jual beli tanah atau bahkan bangunan di dunia virtual berdasarkan latar belakang pembelinya, mengacu pada alasan perluasan jaringan pemasaran bagi sebuah per-usahaan untuk mempromosikan produk olahannya. Seperti yang dilakukan oleh perusahaan besar sekelas Nike dan Addidas yang membeli dan membangun toko virtual mereka, dengan menampilkan sepatu-sepatu yang tidak dijual di dunia nyata melainkan eksklusif hanya di dunia virtual. Selain perusahaan Nike dan Addidas, Samsung Electronic juga mengadakan pameran produknya dalam dunia virtual.

Sama seperti aset lainnya yang juga memiliki marketplace yang menjadi wadah transaksi dalam memberikan transaksi baik permintaan dan penawaran pada aset digital yang ingin diinvestasikan pada tanah virtual, situs yang paling dikenal dan merupakan salah satu situs yang juga bagian dari *founder* dari konsep awal projek ini dikenalkan.


Education. Myt or Reality?, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 14, No.3, 2019, h. 236.

⁸⁸Dewi Ambarwati, *Urgensi Pembaharuan Hukum Di Era Metaverse Dalam Perspektif Hukum Progresif*, Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol.7, No.2, 2022, h.158.

a. Transaksi Aset Investasi *Metaverse Land* Pada Platform Decentraland


Pada awal pandemi lalu banyak aktifitas sosial yang mengalami pembatasan dan pengurangan di berbagai lini di masyarakat. Tidak hanya dalam aktifitas bersosial biasa namun juga meliputi pekerjaan, kegiatan, pertemuan hingga hal-hal penting seperti sekolah dan pembelajaran juga terhenti dalam waktu yang cukup lama. Kehilangan interaksi langsung untuk saling menyapa dan menyapa hanya melalui digital saja terasa kurang memuaskan ketimbang langsung bertemuan berinteraksi. Berbagai inovasi digital dilakukan guna mengembangkan dan menghadirkan suasana bersosial yang nyata serta realistis di masyarakat. Pembatasan yang terjadi membuat sulitnya masyarakat untuk berkumpul secara fisik di suatu wadah bersama. Pada saat itulah *Metaverse* yang sudah lama di siapkan kembali mencuat dan menjadi bahan pertimbangan.

Metaverse yang mengabungkan dunia digital dan realita menjadi pen jembatan atas keterbatasannya yang ada. Salah satu selebriti yang memanfaatkan teknologi tersebut sebagai sarana untuk tetap meluncur konser di tengah pandemi adalah dengan menyewa sebuah tanah digital/ space digital untuk Menyusun sebuah konser dan pertemuan. Hal ini juga disusul dengan beberapa brand terkenal yang melakukan promosi dengan membeli space pada dunia meta tersebut, salah satunya adalah Samsung dan Nike yang melakukan promosi dan pemasaran melalui dunia *Metaverse*.



Tampilan Awal *Decentralad*


Salah satu *marketplace* yang menawarkan jasa untuk menjual space atau dunia digital tersebut adalah Decentraland yang menawarkan berbagai dunia virtual yang dapat di pegunakan atau sekedar di koleksi untuk di persiapan untukdigunakan. Pada marketplace decentraland pengunjung dapat menggunakan beberapa digital wallet untuk disambungkan dengan akun decentralad seperti meta mask wallet, coin base, binance wallet dan trust wallet.



Beranda Decentraland

Sumber: decentraland.com


Bagi pengunjung yang memiliki dompet kripto akan langsung mentautkan akunnya sebelum masuk ke dalam platform decentraland, namun bagipengunjung umum yang belum memiliki kirpto wallet dapat melewatinya. Setelah itu, akan diarahkan menuju beranda dari decentralan di mana terdapat berbagai pilihan mulai dari opsi membeli, menjual atau menghadiri dunia virtual yang sedang tersedia. Pihak developer menyediakan tampilan yang dapat diakses melalui website namun menyarankan agar mengunduh aplikasi guna mendapat tampilan dan pengalaman yang lebih menyenangkan.



Aset Tanah Metaverse yang Ditawarkan Sumber: Decentraland.com

Jika ingin melakukan pembelian aset di decentraland maka para investor harus memiliki akun terlebih dahulu dan dompet kripto yang terhubung, setelah itu dapat memilih opsi *land* pada pilihan menu di beranda, setelah itu terdapat berbagai layout dunia yang dapat dipilih dan dibeli menggunakan Ethereum koin, pembeli dapat memilih membeli secara langsung atau melakukan penawaran terlebih dulu atas dunia metaverse yang telah disukai.


Setelah menemukan tanah yang disukai, investor harus memiliki cukup kripto di dompet digitalnya untuk menyelesaikan pembeliannya. Dalam dunia Decentraland yang digunakan adalah Ethereum yang biasa disebut Ethereum MANA. Setelah memiliki saldo yang cukup baru lah mengkonfirmasi pembelian tanah di dunia metaverse telah dimiliki. Selain bisa memiliki tanah di dunia metaverse, pengunjung Decentraland juga dapat membuat avatarnya sendiri sertamembeli berbagai pakaian dan aksesoris juga untuk dikenakan selama berada di dunia virtual tersebut. Beberapa perusahaan ternama sudah memulai membeli aset di Decentraland untuk memajang produk terbarunya serta melakukan penjualan produk tersebut secara digital dan eksklusif pada platform Decentraland. Selain itu, banyak pula artis-artis ternama yang melakukan konser secara virtual serta berbagai pertemuan yang dilakukan secara virtual.



Kostum serta Aksesoris

Sumber: Decentraland.com

Pengujung juga dapat menjelajahi dunia metaverse yang berbeda sesuai dengan keinginan atau konsep yang diciptakan oleh pemilik tanah tersebut mengadakan pertemuan, meeting bahkan memamerkan karya seni layaknya di dunia nyata.



Kegiatan yang Dilakukan di Metaverse
Sumber: decentraland.com

b. Potensi dan Resiko Aset Investasi di *MetaverseLand*

Sama halnya seperti kedua aset sebelumnya tentu perlu adanya analisis mengenai potensi dan resiko yang terkandung dalam sebuah aset investasi digital. Bentuk aset digital metaverse tidak jauh berbeda dari NFT, jika NFT cukup terbatas dan sederhana layaknya sebuah karya. Metaverse dapat dibilang jauh lebih sekedar gambar atau tampilan.

Metaverse dapat dikembangkan oleh pemiliknya dengan membangun bangunan atau melengkapi fasilitas dengan kehendak pemiliknya sama seperti tanah di dunia nyata. Pengembangan ini berkaitan erat dengan mengharap bertambah nilai atau value dari tanah tersebut dari

pengunjung yang berkunjung di tanah tersebut atau melakukan penyewaan atas tanah tersebut.⁸⁹

Sebidang tanah digital memiliki kisaran nilai cukup beragam dengan rata-rata sebesar 300.000 USD tergantung isi dan posisi dari tanah tersebut. Harga itu setara dengan harga rumah di Amerika Serikat.⁹⁰ Peningkatan harga ini juga dipengaruhi oleh transisi Facebook menjadi Meta hingga mengalami peningkatan sebanyak 500%. Sebuah nilai yang fantastis untuk sebuah aset digital yang tidak memiliki wujud fisik yang diproyeksikan sebagai dunia di masa depan.

Melihat perkembangan Metaverse yang digadagadag sebagai potensi di masa depan maka penulis mengkerucutkan potensi dan resiko yang mungkin dapat terjadi jika seseorang menginvestasikan modalnya di aset metaverseland. Metaverse memiliki beberapa potensi yang dapat dijadikan landasan seseorang untuk melakukan pembelian aset ini seperti berikut.

1) Berpeluang Sebagai Titik Pertemuan Virtual

Dunia virtual saat ini dikembangkan sebagai wadah berkreasi dan menciptakan hal-hal baru yang sulit untuk direalisasikan di dunia nyata dalam waktu yang singkat. Selain itu, wadah virtual juga dimanfaatkan sebagai media untuk mempertemukan pihak-pihak yang saling berjauhan.

⁸⁹Chirs Diella and Adrea Day, *Investor are paying millions for virtual land in the metaverse* CNBC <https://www.cnbc.com/2022/01/12/investors-are-paying-millions-for-virtual-land-in-the-metaverse.html>.

Salah satu penerapannya terjadi saat pandemi kemarin dimana banyak orang yang tidak dapat melakukan pertemuan secara langsung dan harus melalui rapat virtual. Salah satu penyedia jasa virtual ini adalah zoom *meeting* yang mendapat peningkatan pendapatan berkisar Rp11 triliun atau peningkatan sebesar 367 persen dari sebelumnya.⁹¹

Namun banyak pihak juga yang merasa melakukan pertemuan virtual melalui zoom cukup membosankan dan kurang interaktif, sehingga perusahaan seperti Decetraland yang mengembangkan metaverse membuat dunia digital yang mampu digunakan layaknya dunia asli dimana pengunjung dapat berinteraksi secara penuh dan menjelajah dunia yang digunakan sebagai wadah pertemuan virtual.

Salah satu penerapannya adalah perusahaan teknologi terbesar di Korea, yakni samsung menggelar peluncuran produk terbaru mereka yang beralamat di 837x Decetraland. Di sini Samsung mengundang seluruh pihak untuk bertemu dan menyaksikan bersama peluncuran itu.⁹²

Alasan lain mengapa tanah di dunia virtual cukup menjanjikan sebagai aset adalah anggapan bahwa *metaverse* akan menjadi masa depan dari sosial media,

⁹¹<https://tekno.kompas.com/read/2020/12/01/18120027/pandemi-covid-19-pendapatan-zoom-naik-hampir-4-kali-lipat> (diakses 10 Oktober 2023).

⁹²Peluncuran Samsung Galaxy S22 Hari Ini Digelar di Metaverse (kompas.com), diakses 11 oktober 2023.

dimana penggunaanya dapat melakukan berbagai aktivitas dan berbagai kegiatan dengan lebih bebas dengan berbagai kemungkinan tak terbatas. Seperti misalnya yang dilakukan oleh artis ternama Justin Bieber yang mengadakan konser virtual dengan jutaan penonton di seluruh dunia.⁹³

Berbagai bentuk penggunaan dunia virtual di atas dapat disimpulkan sebagai bentuk penerapan dunia virtual di masa yang akan datang. Melihat Potensi pembangunan dunia meta yang tidak hanya terpaku pada kegiatan komersil seperti konser dan launching produk. Metaverse land juga dapat menjadi opsi sebagai wadah edukasi dan mengealkan ilmu pengetahuan secara digital kepada anak-anak dengan menampilkan berbagai ilmu pengetahuan yang dapat di-ditampilkan dalam panampakan visual seperti sejarah, seni, anatomi dan masih banyak lainnya dalam kemasan dunia metaverse yang menghadirkan visual yang interaktif.⁹⁴

Potensi di atas memang terdengar sangat futuristik bagi kemajuan teknologi dan masa depan dari dunia digital yang mampu menghadirkan dunia virtual yang memiliki kelebihan yang begitu banyak. Namun tentu potensi tersebut di barengi dengan resiko yang mengikuti perkembangan dunia virtual itu sendiri. Jika seorang

⁹³Annasa Rizki Kamalina, *Justin Bieber Penyanyi Pertama yang Gelar Konser Metaverse*.

⁹⁴Rifka Asri Ulfita, *Tinjauan Hukum Islam Terhadap Praktik Investasi Pembelajaran Lahan Virtual pada platform Metaverse* Skripsi UIN Purwokerto Tahun 2023 h.48.

investor ingin melakukan investasi tentu perlu melihat resiko yang ada pada aset tersebut, adapun resiko yang ada dalam aset lahan virtual sebagai berikut.

2) Harga Fluktuatif mengikuti harga kripto

Mengingat bahwa metaverse juga masih terkoneksi dengan kripto sebagai alat pembayaran yang utama tentu harga dan kestabilan dari aset ini bergantung kepada eksistensi dari nilai kripto itu sendiri. Sedangkan aset kripto sendiri juga sangat fluktuatif sehingga masih sulit menentukan keuntungan dan kerugian jika kita memiliki aset tersebut.

Kemungkinan terburuk dari hasil fluktuatif aset kripto adalah adanya kemungkinan untuk penurunan nilai atau nilai yang tidak kunjung meningkat, kesaaahan prediksi dan analisa sehingga nilai aset dapat terjun bebas ke nilai terendah hingga tidak bernilai sama sekali. Sehingga jika dipertimbangkan secara rasional aset ini memiliki resiko tinggi dan keuntungan yang cukup lambat mengingat *supply* dan *demand* yang tidak stabil. Mengingat tidak semua orang membutuhkannya sebagai kebutuhan utama dan urgensi untuk memiliki atau bahkan sekedar mengunjugi.⁹⁵

3) Masih Dalam Tahap Pengembangan

Kehadiran metaverse masih menjadi hal yang baru bagi banyak orang, belum banyak pihak yang melirik hal ini menjadi sesuatu yang penting dan prioritas untuk di manfaatkan dalam kehidupan sehari-hari. Hanya pihak

⁹⁵*Ibid*, h.68

pihak tertentu yang akan bersinggungan langsung dengan perkembangan teknologi ini, mengingat teknologi ini akan berjalan maksimal jika pengembangan dan perbaikan pada aset ini dilakukan secara optimal. Ada beberapa hal yang harus dibenahi agar aset ini dapat berjalan secara efektif mulai dari keamanan identitas, kemungkinan penipuan hingga penyalahgunaan informasi pribadi yang diberikan kepihak metaverse. Pencurian data identitas dan pemalsuan sangat rawan terjadi sehingga harus dibenahi dan di kaji secara menyeluruh.⁹⁶

Hal-hal ini beresiko membawa kerugian bagi para investor yang ingin menanamkan modalnya, jika tidak dibenahi secara total maka banyak projek yang hanya akan bersifat ide tanpa diiringi teknologi mutakhir pada aset tersebut. Sehingga sewaktu waktu dapat tidak bernilai sama sekali, aset ini juga sangat bergantung pada teknologi dan kemajuan peradabaan manusia. Jika di kemudian hari mengalami berbagai krisis energi atau kepentingan lain maka aset ini bukan menjadi priotas untuk terus dikedangkan.

⁹⁶*Ibid*,h.46

BAB IV

ANALISA POTENSI, RISIKO DAN TINJAUAN EKONOMI ISLAM TERHADAP ASET INVESTASI DIGITAL CRYPTOCURRENCY, NFT, DAN METAVERSE LAND

Berdasarkan data yang disajikan penulis di atas dalam menganalisa aset investasi digital terkait potensi, resiko dan tinjauan Ekonomi Islam. Penulis melakukan analisa melalui jurnal-jurnal, artikel-artikel dan berbagai tulisan mengenai aset investasi digital. Indikator pertimbangan yang digunakan penulis dalam menyimpulkan potensi dan resiko pada aset investasi digital *Cryptocurrency*, *NFT* dan *Metaverse Land* berdasarkan untung rugi yang diberikan di masa depan.

Berdasarkan teori investasi yang dikemukakan Abdul Halim mengenai investasi hakikatnya berupa penempatan sejumlah dana pada saat ini dengan harapan untuk memperoleh keuntungan di masa mendatang.⁹⁷ Sedangkan untuk teori resiko investasi Nurul Huda mengatakan resiko investasi dipengaruhi oleh keuntungan yang diperoleh dimasa depan atau *return*, fluktuasi di pasar, *liquiditas* dan *country risk*

⁹⁷Abdul Halim, *Analisis Investasi*. Penerbit Salemba, Jakarta, 2005.

(kebijakan suatu negara).⁹⁸

Berdasarkan teori-teori tersebut penulis menyimpulkan aset aset investasi digital yang saat ini kita kenali seperti *cryptocurrency*, *NFT* dan *Metaverse Land* pastilah memiliki resiko dan potensi di dalamnya sebelum dapat direkomendasikan atau ditetapkan sebagai pilihan untuk berinvestasi, dengan berbagai data dan rujukan yang diperoleh penulis dalam penyelesaian penulisan ini dapat memberi gambaran baik potensi dan resiko yang hadir sebagai mana berikut.

1. Analisa Potensi dan Resiko pada Aset Investasi *Cryptocurrency*

Berbicara tentang potensi kripto penulis menyadari bahwa pada data yang disajikan sebelum nilai dari kripto khususnya Bitcoin selalu mengalami peningkatan dari tahun ketahun, dimana jika kita sangkutpautkan dengan teori investasi hal ini memenuhi kriteria tersebut sebagai bentuk investasi yang membawa keuntungan. Namun patut diketahui bahwa kenaikan nilai dari kripto hanya dialami oleh beberapa mata koin saja seperti bitcoin, sedangkan sisa kripto lainnya cenderung tidak mengalami kenaikan signifikan dibandingkan bitcoin.⁹⁹

Jika ingin memilih kripto sebagai aset investasi, investor harus mengetahui koin kripto mana yang selalu mengalami peningkatan, di sini penulis mengamati kripto bitcoin yang mengalami peningkatan nilai dari tahun ke

⁹⁸Nurul Huda, investasi pada pasar modal Syariah, Jakarta Prenada Media, 2007/

⁹⁹<https://buybitcoinworldwide.com/price/>.

tahun. Namun harganya sendiri sangat fluktuatif. Lonjakan harga yang terjadi dapat dibilang kurang masuk akal bagi sebuah koin yang tidak memiliki *underlying aset*.

Investor kripto di Indonesia boleh terbilang sedikit, hal ini dapat dikategorikan sebagai peluang besar namun di sisi lain juga dapat dikatakan juga, jika tingkat kepercayaan masyarakat pada aset ini masih rendah sehingga dapat diartikan sebagai kelemahan atau kelebihan. Namun bagi seorang *risk taker*, akan mengagapnya sebagai sebuah peluang besar sebelum banyak pihak yang memilikinya terlebih dahulu. Aset ini juga tidak diatur atau di kelola oleh pihak mana pun, sehingga cukup mempengaruhi legalitas dari keberadannya.

Aset kripto juga tidak diawasi oleh siapa pun serta tidak diganggu gugat oleh pihak mana pun penulis anggap sebagai potensi yang membawa resiko di waktunya bersamaan, berpotensi dari campur tangan pihak tertentu namun di satu sisi menjadi pasar bebas yang berbahaya karena tidak diatur oleh regulasi mana pun. Hal ini pula yang membuat hanya terdapat beberapa negara yang mengizinkan kripto dan kripto yang diperbolehkan pun terbatas. Negara negara yang memperbolehkan kripto mempermudah transaksi internasional dengan biaya yang rendah dan cepat.

Namun di Indonesia sendiri kripto tidak diakui sebagai mata uang, baik dari Pemerintahan Indonesia maupun Bank Sentral Indonesia atau BI.¹⁰⁰ Hal ini tentu karena aset

¹⁰⁰Axel Yohandi, dkk, "Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi

ini tidak memiliki *underlying asset* sehingga sangat sulit jika sewaktu waktu kehilangan nilai. Kejadian kehilangan nilai sewaktu-waktu ini sangat merugikan sehingga dapat dianggap sebagai penipuan, *bubble economic*, atau skema ponzi.¹⁰¹

Untuk memudahkan analisis data yang disajikan oleh penulis, maka penulis merangkum potensi dan resiko yang terdapat pada aset investasi *cryptocurrency* dalam tabel berikut.

Tabel 3.1. Analisa Potensi dan Resiko *Cryptocurrency*

Potensi	Resiko
Harga Tahunan Meningkat (Bitcoin)	Harga Sangat Fluktuatif
Investor Masih Sedikit	Legalitas Kurang Diakui
Transaksi Internasional	Rawan penipuan, Skema Ponzi
Tidak Ada Campur Tangan Pemerintah	Wadah transaksi Gelap dan Cuci Uang
	Tidak Memiliki Underlying asset
	Aset Mudah di Goreng / Di mainkan Nilainya

Berdasarkan analisis pada aset investasi *crypto-*

Komparasi antara Indonesia-Singapura)”

¹⁰¹ *Under laying asset* adalah suatu aset yang menjadi dasar atau acuan bagi kontrak derivatif atau produk keuangan lainnya.

currency, memang penulis menemukan potensi yang menjanjikan kripto di masa depan, namun jika melihat resikonya yang tidak kalah berimbang rasanya aset ini tidak cocok untuk dimanfaatkan sebagai aset investasi yang utama, terutama bagi masyarakat Indonesia yang belum sepenuhnya memahami teknologi dan cenderung hanya ikut-ikutan *trand* yang disebar di media sosial tanpa memahami secara detail dan rinci dari aset ini. Kripto pun tidak diakui di negara Indonesia sehingga jika membutuhkan penegembalian dana secara cepat sangat menyulitkan dan kurang efektif digunakan di negara Indonesia.

2. Analisa Potensi dan Resiko pada Aset Invetasi NFT

NFT memiliki potensi teknologi canggih kedepannya dimana sangat memungkinkan untuk memberi cap atau tanda bahwa suatu karya atau hasil apapun yang berdar di dunia digital jelas kepemilikannya. Hal ini berfungsi sebagai pembeda karya asli dan tiruan sehingga menguragi plagiasi atau penipuan sehingga tetap menjaga originalitas karya tertentu. Keaslian adalah salah satu bentuk kepemilikan yang penting dan dapat merugikan seseorang secara intelektual ketika kemilikanya diakui oleh orang lain. NFT juga memberi sumbangsih pada perkembangan industri game yang memberikan pendapatan cukup fantastis, namun hal ini hanya berlaku dari produsen. Sedangkan bagi konsume, menurut penulis lebih cenderung pada prilaku konsumtif saja dan bukan menjadi kebutuhan fundamental bagi seluruh lapisan masyarakat untuk memiliki sebuah NFT.

Karena kebutuhannya kurang penting untuk banyak orang dan cenderung mengarah pada orang-orang tertentu saja, tentu membuat permintaan dari aset ini tidak sebanyak dari penawarannya. Hal ini terbukti dari data yang disajikan penulis pada bab sebelumnya dimana aset NFT yang awalnya memiliki harga fantastis kini hampir tidak memiliki nilai, tentu saja hal ini karena permintaan yang tidak seimbang dengan penawarannya. Karena tidak semua orang membutuhkan NFT dan ingin mengkoleksi NFT.¹⁰²

Aset ini juga sangat rawan terhadap *bubble ecomic* dimana nilainya hanya melambung di awal dan merosot turun di akhir. Hal ini terbukti pada saat NFT *booming* di awal 2021 lalu dan mulai meredup di tahun berikutnya. Pengaruh sosial media dan artis-artis yang mengkoleksinya meningkatkan harga secara instan dan mengakibatkan banyak orang ikut-ikutan untuk memilikinya atau juga dikenal dengan istilah FOMO (*Fear of Missing Out*). Guna mempermudah temuan dari analisis aset ini maka penulis menyajikan potensi dan resiko pada tabel di bawah ini.

Tabel 3.2. Analisa Potensi dan Resiko NFT

Potensi	Resiko
Pelidung Originalitas Karya	Harga Dapat Turun Drastis
Mengembangkan Industri Game yang	Tidak Terjadi Peningkatan nilai dari tahun 2021-2023, cenderung

¹⁰²Charisa Bossinakis, Nearly all NFT are now Literelly worthlees after their valuation plummted to 0.

Potensi	Resiko
	menurun
	Terlalu banyak kreator sehingga penawaran lebih banyak dari pada permintaan
	<i>Liquiditas</i> sulit, karena harus menunggu di beli kembali
	Tidak dibutuhkan semua orang
	Nilai aset bisa sangat subjektif

Jika di lihat pada hasil analisa potensi dan resiko yang disajikan, dan berdasarka teori invetasi yang digunakan penulis dalam penelitian ini mengindikasikan bahawa aset NFT tidak membawa keuntungan atau return yang diharapkan, bahkan cenderung menurun nilainya.

Menurut penulis sendiri NFT yang sifatnya lebih mengarah kepada koleksi karya seni yang tidak relevan dengan semua lapisan masyarakat. Karena tidak semua orang memahami seni dan mampu menilai karya seni itu sendiri, penilaian itu pula yang membuat nilai dari sebuah karya bagi sebagian orang sangat berbeda, ada yang menilai tinggi suatu karya dan ada pula yang menilainya sebagai seni biasa serta sebatas untuk dilihat saja sehingga secara teori invetasi cenderung beresiko di masa depan dengan profit atau keuntungan yang tidak sepadan yang sewaktu waktu dapat menurun nilainya.

3. Analisa Potensi dan Resiko pada Aset Investasi *Metaverse Land*

Aset investasi *metaverse land* di ibaratkan sebagai aset properti dan lahan yang berada di dunia virtual. Potensi dari aset ini bergantung pada kemajuan teknologi yang menyokongnya, jika tidak didukung dengan kemajuan teknologi, maka hanya sebatas dunia imajiner yang dapat diceritakan saja. Aset ini akan melambung pesat jika dunia nyata tidak dapat difungsikan sebagaimana mestinya, misalnya seperti pandemi yang terjadi beberapa tahun silam sehingga pertemuan secara langsung tidak memungkinkan.

Artinya, *metaverse land* saat ini hanyalah opsi sampingan jika ingin dimanfaatkan secara penuh kegunaannya. Jika pun dimanfaatkan sebagai pengembangan dunia game di level berikutnya, maka target pasarnya mengerucut kepada pencinta game dan penikmat game saja. Namun masih bisa dikembangkan kearah pendidikan dan pengetahuan di mana dapat mendirikan museum atau galeri ilmu pengetahuan yang menampilkan banyak data serta visual tanpa harus membuat instalasi aslinya yang tentu memakan biaya pembuatan dan pengerjaan.

Selain potensi itu, *metaverse land* juga dapat berpotensi sebagai wadah periklanan atau promosi dengan gaya baru sehingga biaya sewa atau kepemilikannya dapat meningkat dengan menampilkan cara baru yang unik dan belum terjadi sebelumnya seperti yang dilakukan oleh beberapa brand ternama seperti Adidas, Nike dan Samsung.¹⁰³

¹⁰³Annasa Rizki Kamalina, Justin Bieber Penyanyi Pertama yang Gelar Konser Metaverse - Solopos.co.

Selain itu sebagai wadah hiburan seperti menggelar konser juga berpotensi mendatangkan keuntungan, akan tetapi pemanfaatan *metaverse land* sebagai wadah promosi dan pengiklanan sebuah produk biasanya cenderung hanya efisien sekali. Meski pun nilai dan pengguna aset ini tidak sebanyak awal 2021 saat pandemi berlangsung, namun penggunaannya sebagai salah satu bentuk pengembangan industri game masih berlangsung. Karena masih bersifat pengembangan maka potensi seutuhnya dari aset ini belum terlihat secara maksimal penggunaannya ke depan.

Mengingat *metaverse land* juga berkaitan dengan pemanfaatan kripto sebagai dasar transaksi dan mata uang yang di gunakan maka harga dari sebidang tanah disini juga dipengaruhi oleh pergerakan nilai kripto. Mengingat kripto memiliki pergerakan nilai yang sangat fluktuatif dan sulit prediksi. Penulis menyajikan tabel hasil analisis guna mempermudah sebagaimana berikut.

Tabel 3.3. Analisa Potensi dan Resiko *Metaverse Land*

Potensi	Resiko
Wadah Pertemuan Virtual , Edukasi, Iklan	Harga mengikuti perkembangan harga kripto
Mengembangkan Industri Game memanfaatkan teknologi VR (<i>Virtual Reality</i>), AR (<i>Augmented Reality</i>)	Masih dalam tahap pengembangan, sehingga ada kemungkinan gagal atau memerlukan waktu yang lebih lama.

Potensi	Resiko
<i>High Techology</i> dimasa depan	Masih dapat di gantikan dengan properti asli atau <i>real</i> .
	Tidak menjadi kebutuhan utama semua orang, cenderung ke penikmat game dan sejenisnya.

Dari hasil analisis tersebut menurut penulis sendiri *metaverse land* masih dalam pengembangan sehingga sulit untuk menentukan potensinya secara utuh, namun dari kedua aset di atas, *metaverse land* memiliki fungsi yang lebih jelas serta lebih dapat dimanfaatkan ketimbang NFT yang hanya dapat dipandang saja, namun tetap saja beresiko mengingat untuk mengembangkan teknologi ini pasti butuh waktu yang lama dan jika investor menanamkan modalnya di aset ini memerlukan waktu yang lama untuk memperoleh keuntungan kembali. Opsi dunia virtual juga dapat digantikan dengan properti dan aset riil yang memiliki bentuk dan wujud fisik.

4. Tinjauan Ekonomi Islam Terhadap Aset Investasi Digital, *Cryptocurrency*, *NFT*, *Metaverse Land*

Menyikapi perubahan dan kemajuan zaman tentu selalu menuntut perkembangan dan pengkajian ekonomi Islam untuk turut selalu relevan dengan kemajuan dan perubahan zaman khususnya di bidang ekonomi. Sudah sewajarnya ekonomi selalu lekat dengan kehidupan masyarakat baik dari kalangan atas maupun menengah bawah.

Berbicara soal ekonomi tentu tidak lepas dari kegiatan transaksi jual-beli, kegiatan ini pun diperbolehkan serta halal sifatnya dengan landasan QS. Al-Baqarah [2] : 275 ¹⁰⁴

.....وَأَحَلَّ اللَّهُ الْبَيْعَ وَحَرَّمَ الرِّبَا

Artinya :”....Dan Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba ...

Transaksi jual beli tidak sebatas pertukaran barang saja dengan sejumlah uang namun juga berkaitan dengan muamalah yang serupa. Dimana semua rukun dan syaratnya terpenuhi dan tidak melanggar satu sama lain sebagai mana dasar kaidah fiqih yang berbunyi :

الأَصْلُ فِي الشَّرْطِ فِي الْمَعَامَلَاتِ الْحَلُّ وَالْإِبَاحَةُ إِلَّا بِدَلِيلٍ

“Hukum asal dalam muamallah adalah boleh sampai ada dalil yang menunjukkan keharamannya”

Berdasarkan kaidah tersebut makadapat dikatan setiap muamalah yang dilakukan adalah boleh sampai ada dalil Al-Quran maupun Hadis yang melarangnya serta dalil-dalil lainnya yang menjadi rujukan umat muslim dalam berpedoman.¹⁰⁵

Berdasarkan kajian Ekonomi Islam landasan yang di gunakan dalam berinvestasi adalah kaidah fikih yang mana

¹⁰⁴Quran. Kemenag.go.id, Al-Baqarah ayat 275.

¹⁰⁵Mardani, *Fiqh Ekonomi Syariah: Fiqh Muamalah* (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2013).

“diperbolehkan segala bentuk muamalah, sebelum ada dalil yang melarangnya” kemudian dibatasi oleh ketentuan syariat yang dilarang seperti Riba, *gharar*, *maysir* dan *dharar* (mudharat). Oleh karena itu, penulis menggunakan keempat indikator ini sebagai bentuk kelayakan dari aset investasi digital tersebut dimana terdapat riba, *gharar*, *maysir*, dan *dharar*.

a. Riba

Indikasi *riba* pada aset investasi digital menjadi hal yang sangat dipertimbangkan dalam berinvestasi syariah, konsep riba sendiri sangat dilarang dalam agama islam karena jelas merugikan bagi orang lain. Pada aset investasi digital *Cryptocurrency*, *NFT* dan *Metaverse Land* terjadi pertumbuhan nilai yang sangat signifikan namun bukan dari bunga, kenaikan ini diperoleh dari selisih harga yang terjadi akibat adanya permintaan dan penawaran di pasar namun seringkali terjadi kenaikan dan penurunan yang ekstrim.

Dengan demikian dapat dikatakan bahwa penambahan nilai dari aset investasi digital bukanlah riba, sehingga tidak melanggar ketentuan syariat. Karena penambahan nilai disini diakibatkan dari permintaan dan penawaran yang terjadi *market*.

b. Gharar

Gharar pada dasarnya memiliki arti suatu ketidakjelasan atau ketidakpastian, baik secara akad, bentuk barang yang ditransaksikan, atau kualitas dan kuantitasnya. *Gharar* yang berarti tidak jelas atau ketidaksesuaian termasuk sesuatu yang *bathil*, unsur *gharar* dihindari agar ketidakjelasan yang ditimbulkan tidak mengakibatkan

kerugian atau kekecewaan di kemudian hari.¹⁰⁶

Terlebih jika dikaitkan dengan investasi tentu mengharap keuntungan di kemudian hari. *Gharar* juga dilarang dengan dasar berpotensi merugikan masyarakat itu sendiri, *gharar* dilarang berdasarkan hadist Rasulullah *Shallallahu 'alaihi wa sallam*' yang mana diriwayatkan oleh Muslim dari Abu Hurairah yang berbunyi “ Rasulullah melarang jual beli *gharar*”. Serta dijelaskan bahwa *gharar* disini adalah *gharar fashiy* atau ketidakjelasan yang berat. Seperti yang dijelaskan pada bab sebelumnya *gharar* dibedakan menjadi 4 sesuai kategorinya yakni:

- 1) *gharar* karena tidak ada barang atau belum ada;
- 2) *gharar* karena barang tidak jelas sifatnya;
- 3) *gharar* karena barang tidak dapat di serah terimakan; dan
- 4) *gharar* karena tidak jelas harganya.

Indikasi *gharar* sendiri dapat dilihat dari 4 sifatnya yakni, tidak ada barangnya, tidak jelas sifatnya, tidak jelas serah terimanya dan tidak jelas harganya.¹⁰⁷ Jika kita melihat unsur *gharar* pada *cryptocurrency* dari unsur ada atau tidak barangnya jelas mengarah pada benda non fisik, akan tetapi memiliki wujud angka dalam sistem komputer yang mengindikasikan bahwa *cryptocurrency* tidak memiliki fisik namun memiliki wujud nilai, kemudian dari sifatnya, kripto bersifat sebagai mata uang digital yang dapat di transaksikan yang terbentuk atas berbagai transaksi *peer-to-peer*.

¹⁰⁶Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris h. 25.

¹⁰⁷Pardiansyah, “Investasi Dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiris h. 25.

Penyerahan kripto dapat dilakukan dengan dompet kripto dan melalui *marketplace* seperti *indodax.com*, namun dari segi ketidakjelasan harga, kripto menunjukkan sifat yang mengarah pada indikasi yang tidak jelas untuk menentukan harganya karena tidak memiliki aset penyangga yang memperkuat atau memperlemah nilai dari aset itu sendiri sehingga dari keempat poin di atas kripto memenuhi satu sifat dari ke empat sifat yang dilarang.

Selanjutnya pada konteks NFT, terhadap sifat sifat *gharar* menunjukkan tidak ada yang melanggar sifat-sifat tersebut. Seperti dari segi bentuk NFT jelas berupa gambar, audio, musik atau barang serta game serta unsur bentuk lain yang tidak memiliki wujud fisik, tetapi dapat dirasa dengan indra. Sifatnya pun jelas sebagai aset dalam bentuk gambar serta lainnya yang tersimpan dalam jaringan *blockchain*. Serah terimanya dapat dilakukan setelah sepakat pada pembelian melalui website *Opensea.com* atau situs lain yang menawarkan hal yang sama. Pada kejelasan harga NFT bergantung pada kripto sepesifiknya mata uang kripto *Etherium*.

Aset investasi selanjutnya adalah *Metaverse Land*, pada kategori ini sama seperti aset sebelumnya dengan mengidentifikasi pada keempat syarat *gharar* di atas. Pertama dari kejelasan bentuk *metaverse land* memiliki bentuk jelas berupa tanah dunia digital berupa blok piksel yang memiliki kordinat dan keberadaan yang jelas di dunia virtual meski tanpa wujud fisik, dari sifat jelas sebagai aset 3D atau menyerupai dunia nyata di dunia virtual, serah terimanya dapat dilakukan dengan membeli aset di situs decen-

traland.com harganya pun jelas menggunakan *ethereum* sama halnya seperti NFT yang bergantung pada mata uang kripto ETH.

Untuk merangkum hal tersebut penulis menyediakan tabel yang membantu melihat apakah aset aset tersebut mengandung ke-4 kategori *gharar* tersebut baik ketidakjelasan sifat, ketidakjelasan harga, keberadaannya, dan serah terimanya dalam tabel berikut.

Tabel 3.4. Tabel Indikator *Gharar* Pada Aset Investasi Digital

Aset Investasi	Kategori <i>Gharar</i>			
	Ketidakjelasan Sifat	Ketidakjelasan Serah-terima	Ketidakjelasan Harga	Ketidakjelasan Bentuk
Cryptocurrency	Terindikasi <i>gharar</i> , kripto memiliki sifat mata uang digital yang tidak jelas asetnya tidak memiliki <i>under laying asset</i> yang menjadi acuan	Tidak terindikasi <i>gharar</i> , kripto dapat diserahkan terimakan melalui dompet digital.	Terindikasi <i>gharar</i> , kripto tidak ada indikator yang jelas untuk mengetahui perubahan harga kripto. Serta fluktuasi harga yang sangat ekstrim	Terindikasi <i>gharar</i> , tidak memiliki wujud fisik atau bentuk yang jelas
NFT	Tidak terindikasi	Tidak terindikasi	Tidak terindikasi	Tidak terindikasi

	gharar , sifat NFT jelas sebagai sebuah aset seni atau kekayaan intelektual yang tersimpan pada teknologi <i>blcchain</i>	gharar , dapat diserahkan me-lalui transaksi pada platform yang ada sseperti <i>opensea.com</i>	gharar , patokan harga jelas meingikuti harga kripto	gharar , jelas beberabentuk visual, audio atau lainnya.
Metaverse Land	Tidak ter-indikasi gharar , sifatnya sama halnya seperti berinvestasi pada tanah namun berada di dunia virtual.	Tidak terindikasi gharar , dapat diserahkan dan dimiliki dengan transaksi pada platform <i>decentraland.com</i>	Tidak ter-indikasi gharar , patokan harga jelas mengacu pada harga kripto	Tidak ter-indikasi gharar , karena memiliki kordinat, isi serta luas tanah sesuai dengan yang di beli

Berdasarkan analisa penulis terhadap kategori *gharar* yang ada aset invetasi digital, kriptolah satu satunya yang terindikasi *gharar* karena harganya yang tidak jelas berpatokan terhadap apa yang membuat harganya dapat naik dan turun selain dipengaruhi permintaan dan penawaran semata. NFT dan Metaverse Land tidak memenuhi kriteria *gharar* namun bagi penulis sendiri juga berpotensi

mengandung *gharar* meingat semua transaksi dan jual beli bergantung pada harga kripto. Namun penulis beranggapan bahwa keduanya jelas dipengaruhi harga kripto, namun kripto sendiri yang tidakjelas dipengaruhi oleh apa apa saja selain faktor permintaan dan penawaran. Menurut penulis selain harga kripto yang mempengaruhi aset NFT dan Metaverse land. Keduanya juga dipengaruhi oleh kepe-milikan sebelumnya, di buat oleh siapa, isi dari tanah itu sendiri, posisi tanah dan pengembangan yang telah dilakukan dalam dunia tersebut.

Menurut pandangan fikih terkait hal ini di sebut sabagai *gharar* dan mendekati *maisir* atau sebatas spekulasi dan mengandung unsur ketidakjelasan yang berat atau di kenal dengan *gharar fashiy*. Spekulasi atau dalah ilmu fikih disebut *maisir* di tegaskan oleh Ibnu Taimiyah memeiliki resiko, resiko kenuntungan yang tidak jelas dari spekulasi jual beli tersebut serta adanya kemungkinan memakan harta milik orang lain dengan cara yang batil.¹⁰⁸

c. Maisyir

Maysir adalah perbuatan yang mengarah pada kegiatan perjudian atau spekulai untung dan rugi dengan mengadu nasib pada suatu hal yang tidak jelas untung ruginya. Sehingga secara mudah diartikan sebagai kegiatan perjudian yang mengandalkan keberuntungan belaka. Hal ini terlihat sebagai sebagai sebuha upaya yang insan dan mudah tanpa ada jerih payah usaha untuk memperoleh ke-

¹⁰⁸Oni Sahroni, *Fikih Bitcoin dan Transaksi Online* Tahun 2018.

untungan sebesar besarnya. Pada konsep perjudian yang kalah harus menanggung keuntungan dari yang menang.¹⁰⁹

Orang arab jahiliyah dikenal memiliki kebiasaan berjudi yang sangat amat melekat dan biasa melakukan perjudian dengan mengundi anak panah dengan melapisinya dengan kertas serta memberi tulisan seperti, lakukan, jangan lakukan dan kosong. Sebelum melakukan sesuatu mereka akan meminta orang yang dianggap sakti.

untuk mengambil anak panah tersebut. Jika keluar salah satu diantara 3 anak panah tadi maka mereka akan melakukannya tanpa mencari tahunya terlebih dahulu.¹¹⁰ Dalam Islam perkara judi adalah salah satu perbuatan yang jelas dilarang sebagaimana di jabarkan dalam Q.S al-Maidah 2: [90] yang berbunyi :¹¹¹

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَالْمَيْسِرُ
وَالْأَنْصَابُ وَالْأَزْلَامُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّيْطَانِ فَاجْتَنِبُوهُ
لَعَلَّكُمْ تُفْلِحُونَ

Artinya: ”Hai orang-orang beriman, sesungguhnya minumlah khamr, berjudi, berkorban untuk berhala dan mengundi nasib dengan panah adalah perbuatan syaitan. Maka jauhilah perbuatan itu agar kamu beruntung”

¹⁰⁹Preshila, Xeril Ghaisani, “Analisis Fikih Muamalah Pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT).

¹¹⁰Adiwarman A. Karim dan Oni Sahroni, Riba, Gharar, dan Kaidah-Kaidah Ekonomi Syariah Analisis Fikih dan Ekonomi, h. 43.

¹¹¹Kementerian Agama RI, Al-Qur’an dan Terjemahnya (Jakarta: Dharma Art, 2015), h. 1.

Menurut Imam Bukhari urutan larangan tersebut menunjukkan dan menegaskan bahwasanya minuman keras merupakan salah satu cara yang paling banyak menghilangkan harta, dan disusul dengan melakukan perjudian. Perjudian sendiri membawa kerugian menghilangkan banyak harta dan disusul dengan penyembelihan untuk berhala yang membawa kesyirikan.¹¹² Ayat ini juga menunjukkan bahwa berjudi juga lekat dengan perbuatan memabukan. Kedua status dari perbuatan ini adalah Haram dan harus dijauhi. Baik *maysir* atau dikenal berjudi.

Dari segi *maysir*, menurut penulis ketiganya dapat berpotensi menajadu judi jika investor atau penanam modal tidak mencari tau dan tidak memiliki alasan jelas dalam memilih aset tersebut. Namun penulis lebih melihat fenomena ini senagai bentuk *bubble econmic* akibat *oversharing* informasi serta perilaku ikut ikutan yang berharap membawa keberuntungan. Sehingga dapat dikatakan sebagai tindakan mengikuti sesuatu yang tidak jelas kerana melihat orang lain berhasil dan berharap keberhasilan itu juga terjadi pada dirinya tanpa pengetahuan yang jelas. Hal ini dianggap sebagai bentuk perjudian karena hanya berharap beruntung dengan memilih aset acak tanpa data dan informasi yang jelas.

d. Dharar

Dharar merumakan kata lain yang merujuk kepada

¹¹²M. Quraish Shihab, Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3 (Ciputat: Awan's Printing, 2001) h. 176.

mudharat yang memiliki makna merugikan atau kurang bermanfaat. Perbuatan ini dapat merusak diri sendiri atau banyak orang dan dikategorikan sebagai kegiatan yang dzalim. Tentu hal ini bertujuan mengurangi potensi penyesalan atau keburukan yang terjadi yang berakibat pada kesengsaraan. Berdasarkan kaidah fiqih induk ketiga:

ذَرُّهُ الْمَفَاسِدِ أَوْلَىٰ مِنْ جَلْبِ الْمَصَالِحِ

“Menghilangkan kemudharatan lebih didahulukan dari pada mengambil sebuah kemaslahatan”¹¹³

Kemudharatan dapat berarti merugikan diri sendiri orang lain, lingkungan dan masih banyak lagi, tidak hanya rugi secara harta, waktu, pikiran dan juga emosional. Dengan melihat keterkaitan antara *Cryptocurrency NFT* dan *Metaverse land*, menunjukkan indikasi yang dapat mengarah pada unsur-unsur yang menjadi dasar larangan dalam melakukan investasi pada aset tersebut.

Jika dilihat dari sisi *dharar* atau *mudharat* dari ketiga aset investasi ini, penulis melihat berbagai kasus dan kejadian yang berpotensi membawa kerugian pada umat. Mulai dari harganya yang tidak dapat diprediksi rawan merugi, hanya tren semata yang dapat ditinggal kapan saja, serta urgensi dari masyarakat untuk memiliki membeli dan memper-jualbelikannya juga sangat kurang. Bagi penulis jika menatap lebih jauh dari perkembangan teknologi di masa mendatang, tidak menutup kemungkinan aset aset ini

¹¹³sep Ramdan Hidayat Preshila, Xeril Ghaisani, “Analisis Fikih Muamalah Pada Praktik Transaksi Non Fungible Token (NFT) Di OpenSea,” Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS) 1, no. 2 (2022): 77–84.

dan teknologinya akan dilirik dan dimanfaatkan. Namun saat ini aset aset ini hanya di promosikan secara berlebihan dengan iming-iming kecanggihan teknologi di masa depan. Nyatanya saat ini banyak ditemukan aset aset investasi digital yang kehilangan nilai ketika mulai terlupakan dan berhenti untuk didiskusikan di sosial media.

Penulis menganggap hal ini merupakan bagaian dari fenomena tidak mau ketinggalan FOMO (*Fear of Missing Out*) akan perkembangan informasi serta terbuju rayu akan janji manis yang dilebih lebihkan di sosial media dalam mengenalkan teknologi baru di tengah masyarakat. Hal ini juga diperkuat atas hasil sidang MUI serta bebrgai organisasi Islam lainnya. Yang sepakat bahawa aset investasi ini haram dan terdapat banyak mudharat didalamnya.¹¹⁴

5. Pendapat MUI dan Oranisasi Islam Lainnya terhadap Kehadiran Aset Investasi Digital

Perkembangan ekonomi Islam tentu tidak lepas dari berbagai pemikaran dan pandangan dari ulama Indonesia yang selalu berusaha untuk relevan dan berkembang mengikuti zaman. Melihat fenomena investasi digital di tengah masyarakat Indonesia menjadi saah satu hal yang cukup baru dan menimbulkan banyak kebingungan dan perdebatan. Oleh karena itu, Majelis Ulama Indonesia (MUI) telah melakukan berbagai kajian dan berpendapat untuk menjawab berbagai kebingung di tengah-tengah umat. Aset investasi digital juga tidak luput dari perhatian Majelis Ulama

¹¹⁴Mui.or.id, berita fatwa hukum uang kripto.

Indonesia, saat ini MUI baru mengeluarkan fatwa terkait mata uang *cryptocurrency* saja, yang mana menurut MUI dalam sidangnya memutuskan hal hal berikut.

- a. Penggunaan *Cryptocurrency* sebagai mata uang hukumnya haram, karena mengandung *gharar* dan bertentangan dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2011 dan Peraturan Bank Indonesia Nomor 17 Tahun 2015.
- b. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset digital tidak sah diperjualbelikan karena mengandung *gharar*, *dharar*, *qimar*, dan tidak memenuhi syarat *sil'ah* secara syar'i, yaitu: ada wujud fisik, memiliki nilai, diketahui jumlahnya secara pasti, hak milik dan bisa diserahkan ke pembeli.
- c. *Cryptocurrency* sebagai komoditi/aset yang memenuhi syarat sebagai *sil'ah* dan memiliki *underlying* serta memiliki manfaat yang jelas hukumnya sah untuk diperjualbelikan.¹¹⁵

Menurut Nahdatul Ulama pada 24 Oktober 2021, Bahtsul Masail Nahdlatul Ulama Jawa Timur mengeluarkan fatwa menenai kripto dimana putusan pada kesempatan saat itu, diputuskan sebagai hal yang haram sebagai komoditas. Fatwa tersebut berbeda paham dengan pemerintah yang memperbolehkan kripto sebagai komoditas untuk diperjualbelikan.¹¹⁶

Berbicara mengenai uang sebagai komoditas tentu

¹¹⁵Mui.or.id, berita fatwa hukum uang kripto, diakses 05 april 2023.

¹¹⁶Choirul Anam, "Keputusan PWNu Jatim Tentang Cryptocurrency Dan Bursa Kripto," Nu Online, 2021, <https://jatim.nu.or.id/-kelslaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-cryptocurrency-dan-bursa-kripto-BTfN>. Diakses pada 24 September 2023 Pukul 21:15 WIB.

tidak sesuai dengan konsep uang dalam pandang-an Islam dimana uang adalah barang kepunyaan umum dimana mengalir atau *flow concept* dan bukan *stock concept* yang mengendap.¹¹⁷Dimana pengendapan uang dapat mengakibatkan instabilitas dalam mata uang karena peredaran uang yang tidak lancar dan berujung pada inflasi.

Bahtsul Masail Provinsi Daerah Istimewa Yogyakarta mengeluarkan pandangan yang berbeda dimana menyatakan bahwa *cryptocurrency* boleh hukumnya selama di dalamnya tidak mendapati adanya unsur *gharar*, dan *maysir*, terkait harga yang mengalami kenaikan yang sangat fluktuatif pihaknya menganggap bahwahal tersebut dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran yang diperbolehkan.¹¹⁸

Berbicara tentang permintaan dan penawaran maka tidak lepas juga dari konsep mekanisme pasar yang mana merupakan wadah dimana terjadinya interaksi permintaan dan penawaran untuk menentukan keseimbangan harga jual beli. Mekanisme pasar menurut padangan ulama islam khususnya Abu Yusuf mengatakan bahwa konsep permintaan pasar tidak hanya di pengaruhi oleh permintaan dan penawaran saja namun ada faktor lain yang mempe-nga-ruhinya. Tidak selalu barang melimpah menyebabkan harga

¹¹⁷Adiwarman A. Karim , *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta IIT Indonesia ,2002 h.20.

¹¹⁸Adiwarman A. Karim, *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada,2004 Jakarta h.250.

¹¹⁹Ratna Ajeng Tejomukti, “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto,” REPUBLIKA, 2021, <https://khazanah.re-pu-bli-ka-co.id/berita//r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?> Diakses pada 17 April 2023 Pukul 21.25 WIB.

turun dan barang yang sedikit mengakibatkan harga naik.¹¹⁹

Jika dilihat dari konsep permintaan dan penawaran Abu Yusuf terkait kenaikan harga *Cryptocurrency*, *NFT* dan *Metaverse*land tidak hanya dipengaruhi oleh permintaan dan penawaran saja. Kenaikan dapat terjadi karena faktor lain yang mengakibatkan ketiga aset tersebut mengalami kenaikan harga dan hal tersebut boleh boleh saja. Namun adanya unsur *gharar* didalamnya mengakibatkan haramnya aset investasi itu.

Sedangkan dari organisasi keislaman yang tidak kalah besarnya dari Nahdatul Ulama, yakni Muhammadiyah juga mengeluarkan fatwa melalui Lembaga Tarjih Muhammadiyah dimana tertera pada Majalah Suara Muhammadiyah Edisi 01 Tahun 2022, Lembaga Tarjih mengeluarkan fatwa bahwa *cryptocurrency* haram hukumnya untuk dijadikan mata uang maupun aset investasi karena memiliki unsur spekulasi yang sangat kental dan juga mengandung *gharar* karena tidak memiliki kepastian dari *underlying asset* yang jelas.¹²⁰

Apabila dianggap setara dengan uang maka harus ada penerimaan dan otoritas Lembaga negara yang mengaturnya. Oleh sebab itu, lebih baik ditinggalkan karena menimbulkan mudharat bagi umat.¹²¹ Berdasarkan fatwa dan analisa tersebut maka hukum dari kripto, NFT dan

¹²⁰Iham, "Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto," Muhammadiyah, 2022.

<https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>. Diakses pada 24september 2023 Pukul 21:24 WIB.

Metaverse sudah jelas haram dengan ketidakjelasan aset yang menyanganya serta aturan lain yang menghilangkan nilainya dan kepastian hukumnya di Indonesia. Begitu pula dari hasil analisa potensi dan resiko yang sudah dikaji sebelumnya. Sehingga jika ingin dilanjutkan sebagai aset investasi harus lah terlepas terlebih dahulu dari kripto atau kripto memiliki *underlying asset* yang jelas untuk menopang aset investasi digital yang lainnya.

Begitu pula bitcoin dan koin koin lainnya selama belum ada kejelasan dan kepastian akan *underlying asset* yang dimiliki, maka akan sangat berpotensi membawa kerugian serta kebatilan dalam perolehan harta yang diterima. Jika diharapkan sebagai aset investasi sudah tidak memungkinkan dan memiliki jauh lebih banyak kemudharatan ketimbang kebaikan di dalamnya sehingga perkara ini lebih baik ditinggalkan saja.

BAB V

PENUTUP

Berdasarkan hasil analisis dan pembahasan yang telah disajikan oleh penulis di tiap babnya, diperoleh data sekunder yang didapat dari studi Pustaka, Fatwa, Peraturan Bank Indonesia, buku dan karya ilmiah berupa jurnal, skripsi serta telusur internet yang berkaitan dengan penulisan yang dikaji oleh penulis yakni tentang Potensi, Risiko dan Tinjauan Ekonomi Islam terhadap Aset investasi Digital *cryptocurrency*, *NFT* dan *Metaverseland* dapat disimpulkan sebagai berikut.

1. Potensi yang terlihat dari aset *cryptocurrency* sebagai salah satu pilihan investasi memang terlihat menjanjikan. Kenaikan harga kripto sendiri tidak serta merta dialami oleh semua koin, kenaikan harga cenderung dialami oleh kripto tertentu salah satunya adalah bitcoin. Aset kripto juga memiliki kerawanan dalam legalitas dan liquiditas di Indonesia karena negara Indonesia belum menganggap kripto sebagai mata uang digital seperti yang disampaikan oleh Bank Indonesia. Kripto rentan secara keamanan nilai aset dan berpontesi sebagai wadah penipuan dan tindak kejahatan lainnya karena tidak ada pihak yang mengawasi atau berwenang yang bertanggung jawab akan kripto. Kerentanan turunnya nilai aset itu diperkuat dengan tidak adanya *underlying asset* yang menopangya, serta fluktuatif harga yang sangat tidak terduga kenaikan

atau penurunannya sehingga sangat berpotensi merugikan umat.

2. NFT sebenarnya memiliki potensi sebagai investasi karya seni yang original dan melindungi hak cipta dari seorang seniman. Meski harga dari suatu barang koleksi sangat subjektif dan bernilai berapa saja tergantung penilainya, maka sah sah saja untuk dijadikan aset investasi. Namun aset investasi seperti ini akan sulit untuk dijual mahal kembali, kenaikan harga hanya akan dipengaruhi apabila aset ini banyak dibutuhkan orang, sedangkan urgensi untuk memilikinya sendiri kurang dibutuhkan oleh masyarakat. Jika seseorang membeli aset investasi NFT cukup sulit untuk mendapat profit pasti di tahun berikutnya karena belum banyak dibutuhkan dan kurang dari segi kebermanfaatan.
3. Sama halnya dengan NFT, metaverseland juga memiliki potensi dan memenuhi kriteria sebagai aset investasi di masa yang akan datang. Namun rasa rasanya masa depan yang mampu mendukung penuh kegunaan metaverseland masih jauh dan tidak mencakup seluruh lapisan masyarakat untuk mempergunakanya, sehingga hanya pihak pihak tertentu yang dapat merasakannya, metaverse juga masih berada dalam tahap pengembangan.
4. Secara garis besar Ekonomi Islam melihat aset investasi pada *cryptocurrency*, *NFT*, dan *metaverseland* sebagai sesuatu yang sangat spekulatif dan memiliki resiko yang sangat tinggi di mana pada terjadinya tidak ada pihak yang bertanggung jawab jika ada pihak yang dirugikan serta sangat memungkinkan terjadinya penipuan,

pencucian uang dan wadah untuk menyamarkan kegiatan ilegal melalui kecanggihan teknologi yang ada saat ini. Kerap kali di beberapa kasus terjadi penipuan dimana penyedia koin atau karya lari begitu saja atau juga dikenal dengan *bubble economic* yang mana harganya dapat tidak bernilai sewaktu-waktu akibat tidak adanya pihak yang bertanggung jawab. Pada penulisan sebelumnya juga tidak pernah mencantumkan pihak yang akan bertanggung jawab pada kerugian aset-aset digital tersebut sehingga lebih baik ditinggalkan saja sebagai pilihan berinvestasi yang aman dan sesuai syariat. MUI, NU, dan Muhammadiyah memiliki pandangan yang sama bahwa aset kripto adalah sesuatu yang berpotensi membawa kerugian sehingga diharamkan untuk dikerjakan dan Bank Indonesia sendiri tidak mengkui keberadaan dari kripto sebagai mata uang digital.

DAFTAR PUSTAKA

A. Buku

Ath-Thayyar, Abdullah bin Muhammad dkk. 2017 *Esiklopedi Fiqih Muamalah dalam Pandangan 4 Mazhab*. Yogyakarta: Maktabah Al-Hanif.

Fahmi, Irham *Pengantar Pasar Modal*. Alfabeta Jakarta.

Halim, Abdul. *Analisis Investasi*. Penerbit Salemba Empat, Jakarta, 2005.

Huda, Nurul *Invetasi pada Pasar Modal Syariah*, Jakarta, Prenada Media Group, 2007.

Haming, Murdifin Salim Basalamah. *Studi kelayakan Investasi Proyek & Bisnis*. Bumi Aksara Jakarta, 2003.

Karim, Adiwarmam A. *Ekonomi Islam: Suatu Kajian Ekonomi Makro*, Jakarta IIT Indonesia, 2002.

_____. *Ekonomi Mikro Islami*, PT. Raja Grafindo Persada, 2004, Jakarta.

Muhammad, *Dasar-Dasar Keuangan Islam*. Yigyakarta Ekonisia, 2004.

Mustafa, Nuril Huda, Edwin. *Investasi pada pasar Modal Syariah*. Jakarta 2007.

Nafik HR Muhammad, *Bursa Efek dan Investasi Syariah*. Jakarta, Serambi 2009. Noor, Henry Faizal *Investasi, Pengelolaan Keuangan Bisnis dan Pengembangan Ekonomi Masyarakat*.

Jakarta, PT. Indeks, 2009 .

S. Askar, *Kamus Arab-Indonesia* Jakarta senayan Publising 2009.

Sarawat , Ahmad.2018. *Fiqih Jual Beli*. Jakarta Sealatan: Rumah Fiqih Publishing.

Simanjuntak.A. (2018). *Hukum Bisnis Sebuah Pemahaman Integratif Antara Hukum dan Praktik Bisnis*. Depok: PT Raja Grafindo Persada.

Shihab, M. Quraish Tafsir Al-Mishbah Pesan, Kesan, dan Keserasian Al-Qur'an Vol. 3 (Ciputat: Awan's Printing, 2001).

Soekanto Soerjono & Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Rajawali Pers, 2001 .

Sugiharto Alexsander, dkk. *NFT dan Metaverse: Blockchain, Dunia Virtual dan Regulasi, Perkumpulan Kajian Hukum Terdesentralisasi*. Jakarta Selatan, 2022 .

Wijaya Dimas anka, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* Medan Puspantara, 2016.

William F. Shpae dkk, *Fundamentals of Investment*.

B. Skripsi

Aulia Mediana, Ria. “*Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin, Performa Fiat Money dan Sistem Kelola Negara*”, Skripsi. Bandar Lampung: Fak. Ilmu Sosial dan Ilmu Politik Universitas Bandar lampung, 2018.

Herdayani, Iswatun Hasanah, *Tinjauan Hukum Ekonomi Syari'ah*

Terhadap Jual beli Tanah Virtual pada Platform Metaverse.
Skripsi UIN Sunan Gunung Djati Tahun 2022.

Nurjaman, Muhammad Izazi *Analisis Aset Tidak Berwujud Sebagai Objek Akad Perspektif Hukum Ekonomi Syari'ah.* Skripsi UIN Sunan Gunung Djati, Tahun 2022.

Rahmi, Arvandel *Kajian Yurdis Praktik Bisnis Ponzi oleh PT. Furabit Menggunakan Alat Transaksi Bicoïn,* Skripsi Universitas Pasundan.

Zain, Muhammad Fuad, *Minning-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam* IAIN Purwokerto.

Qadrika, Hanindya Febri, *Analisis Faktor-faktor yang Mempengaruhi Harga Bitcoin,* Skripsi.

C. Jurnal

Ambarwati, Dewi *Urgensi Pembaharuan Hukum di Era Metaverse dalam Perspektif Hukum Progresif,* Dialektika: Jurnal Ekonomi dan Ilmu Sosial, Vol. 7, No. 2, 2022.

Amelia Gonaricha, *Penegakan Hukum terhadap Pelaku Tindak Pidana Penipuan Investasi Ilegal Uang Kripto di Perusahaan E-dinar Coin Cash (EDCCash) Ditinjau dari Undang-Undang No, 19 Tahun 2016*

Aufima, Zidna *Jual Beli Bitcoin di indodax.com dalam Prespektif Syariah Oktober 2018* Vol. 1 No. 2 Ntaire, Universitas Airlangga.

Ayu, Dewa I Ketut W, *Investasi Cyryptocurrency Berdasarkan*

Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019, Jurnal Magister Hukum Udayana: Universitas Udayana Bali 2020.

Altetha, *Memahami Non-Fungible Token di Industri CryptoArt*, Yogyakarta: CFDS, 2021.

Dourado, E., & Brito, J. (2014). *Cryptocurrency. The New Palgrave Dictionary of Economics*. Online Edition. DOI: <http://doi.org/10.1057/10.1057/9780230226203.3924>.

Elmqaddem Nouredine, *Augmented Reality and Virtual Reality in Education. Myt or Reality?*, International Journal of Emerging Technologies in Learning, Vol. 14, No.3, 2019.

Fahmi, M. Labib dkk. *Wakafaset Digital: Non Fungible Token (NFT)*, Jurnal Volume5 Nomor 4, Universitas Ibnu Khaldun Bogor 2023.

Gonzale, Daniel *Metaverse Investing How INFTs, Iweb 3.0 Virtual Reality are Going to Change the World we Know it* Chichago Independently ublished.

Hamin, Dewi Indrayani *Cryptcrunncy dan Pandandan Legalitas menurut Islam: sebuah Literature Review* Tahun 2020, Jurnal Ilmiah Manajemen dan bisnis vol.3 No.2 September Universitas Gorontalo.

Hosen, Nadrattuzaman “*Analisis Bentuk Gharar Dalam Transaksi,*” Al-Iqtishad 1, No. 1 (2019).

Ismail, Mohammad Sofyan *Rekrontruksi Produk Deservatif Syariah sebagai Pencegah Bubble Economy Akibat Satanic Trinity* Sharia Economic Days Universitas Indonesia Tahun 2016.

- Julianti, Triya Legalitas Investasi Bictoin ditinjau Undang-undang Nomor 7 tahun 2011 Tentang Mata Uang Serta Penyelesaian Sengketa Tahun 2021.
- Khameswara. Tubagus Dhika dan Wido Hidayatullah, *Bitcoin Uang Digital Masa Depan*.
- Mardhiyah Hayati, *Investasi menurut prespektif Ekonomi Islam* Jurnal Ekonomi dan Bisnis Islam Vol, 1 Nomor 1 Tahun 2016.
- Mystakidis Stylianos, *Metaverse*, Encylopedia Vol. 2, 2022.
- Mediana, Ria Aulia *Pro dan Kontra Bitcoin: Analisis Pengaruh Perkembangan Bitcoin*.
- Nitha, Dewa Ayu Fera, I Ketut Westra, *Investasi Cryptocurrency Berdasarkan Peraturan Bappebti No. 5 Tahun 2019*, 2019.
- Nugroho, Adi Suryo *Dimensi Metaverse Dalam Novel dan Serial Anime Sword Art Online: Kajian Ekranisasi* Tahun 2023.
- Nurcholis, Manggala Rizal. dkk, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Pencucian Uang dalam Penyalahgunaan Investasi Aset Kripto* Jurnal Anti Korupsi Tahun 2021.
- Nur A, Andi Siti *Fenomena Cryptocurrency dalam Prespektif Hukum Islam*. Jurnal Shautuna, Vol. 1 no.1 Edisi Januari 2020 UINAlauddin Makassar.
- Nurfitria Tiara, *Bisnis Jual Beli Online dalam Hukum Islam dan Hukum Negara*. Surakarta: STIEAAS, 3(1).
- Preshila, Asep Ramdan Hidayat Xeril Ghaisani, *“Analisis Fikih Muamalah Pada Praktik Transaksi Non Fungible Token*

- (*NFT di Open Sea*,” Jurnal Riset Perbankan Syariah (JRPS) 1, No. 2 (2022): 77–84.
- Pardiansyah, “*Investasi dalam Perspektif Ekonomi Islam: Pendekatan Teoritis dan Empiri*.”
- Ramadani, Risma Muhamad *Analisis Faktor-faktor yang Berpengaruh terhadap Sikap Pengguna Aset Digital Non Fungible Token berbasis blockchain pada komunitas NFT Indonesia tahun 2023*.
- Sari, Dina Purnama *Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis Pada Era Metaverse*. Jurnal Akrab Juara Edisi Februari 2022.
- Sahroni, Oni Fikih Bitcoin dan Transaksi Online Tahun 2018.
- Sayekti, Nidya Waras *Tantangan Perkembangan Ekonomi Digital di Indonesia* JurnalInfo Singkat, Vol. X Nomor 5 Tahun 2018.
- Saputra, Endra dkk, *Kajian Potensi dan Resiko Keberadaan Mata uang Kripto Terhadap Perilaku Investor di Indonesia*.
- Sri, Dina Purnama *Pemanfaatan NFT Sebagai Peluang Bisnis pada Era Metaverse*. Jurnal AKRAB JUARA Volume.7 Nomor 1 Universitas Bina Sarana Informatika Jakarta tahun 2022.
- Styawan, Dewa Gede Ari dkk, *Feasibility Studi Perkembangan NFT sebagai Salah Satu Instrumen Investasi di Bidang Teknologi*, Tahun 2022.
- Sukmariningsih, Retno Mawarini dkk. *Pengenaan Hukum Pajak Pada Cryptocurrency dan NFT di Indonesia*. Owner: Riset dan Jurnal Akuntansi Vol, 6 Nomor 2 Semarang 2022.
- Syamsiah, *Kajian Atas Cryptocurrency sebagai alat pembayar-*

- an di Indonesia*. Jurnal on Networking and Security 2017.
- Wildan Alhidami dkk *Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia melalui Pedekatan Legislasi* Universitas Pasundan, Vol. 1 No. 2 Tahun 2022.
- Xu, Hao dkk. *Metaverse Native Communication: A Blockchain and Spectrum Prospective Reserch Gate* 2022 .
- Yohandi Axel, dkk, “*Implikasi Yuridis Penggunaan Mata Uang Virtual Bitcoin sebagai Alat Pembayaran dalam Transaksi Komersial (Studi Komparasi antara Indonesia-Singapura)*” Diponegoro Law Journal 6, No. 2 (2017).
- Zain, Muhammad Fuad *Mining-Trading Cryptocurrency dalam Hukum Islam* IAIN Purwokerto.
- Wildan, Alhidami dkk *Problematika Hukum Aset Digital Era Disrupsi 5.0 di Indonesia melalui Pedekatan Legislasi* Universitas Pasundan vol.1 No.2 tahun 2022
- Wijaya, Dimas Anka, *Mengenal Bitcoin dan Cryptocurrency* Medan Puspantara.
- Wang, Qin Rujia Li, dkk. *Non Fungible Token (NFT): Over View, Ealuation, Oportunities and Challenges*. Tech Report.

D. Telusur Internet

- Anam, Choirul “*Keputusan PWNU Jatim tentang Cryptocurrency Dan Bursa Kripto,*” Nu Online, 2021, <https://jatim.nu.or.id/kelslaman/keputusan-pwnu-jatim-tentang-crypto->

currency-danbursa-kripto-BTFtN. Diakses pada 24 September 2023 Pukul 21:15 WIB.

Burhanudin, Muhammad *Sejarah Penemuan Cryptocurrency*” Situs Resmi www.apaitubitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency/ (1 Februari 2019).

Burhan Fahmi Ahmad, *NFT Krafuru Buatan RI Mendunia dan Tembus Transaksi 1 Triliun* Katadata.co.id.

Bruner, Raisa *Why Investors Are Paying Real Money For virtual Land, the Time*, <https://time.com/6140467/metaverse-real-estate/>.

Bossinakis, Charisa *Nearly all NFT are Now Literally Worthless after Their Valuation Plummed to 0.*

Diella Chirs and Adrea Day, *Investor are paying millions for virtual land in the metaverse* CNBC <https://www.cnbc.com/2022/01/12/investors-are-paying-millions-for-virtual-land-in-the-metaverse.html>.

Dappgambel.com, *Dead Nft: The Evolving Landscape of NFT Market*, Diakses 9 okt 2023.

Fahmi, Ahmad Burhan. Katadata.co.id *NFT Krafuru Buatan RI Mendunia dan Tembus Transaksi 1 Triliun*.

Iham, “Pandangan Majelis Tarjih Terkait Mata Uang Kripto,” Muhammadiyah, 2022, <https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait-mata-uang-kripto/>. Diakses pada 24 September 2023 Pukul 21:24 WIB.

Kamalina, Annasa Rizki *Justin Bieber Penyanyi Pertama yang Gelar Konser Metaverse* - Solopos.com.

Kartika, Retia *Apa itu Opensea, Pasar Digital untuk Jual Beli NFT*, Tahun 2022, Kompas.com.

Kamalina, Annasa Rizki Justin Bieber Penyanyi Pertama yang Gelar Konser Metaverse - Solopos.co.

Siaran Pers Nomor: 9/HM/KOMINFO/01/2022, Link: https://www.kominfo.go.id/content/detail/39402/siaran-pers-no-mkominfo012022-tentang-pengawasan-kementerian-kominfo-terhadap-kegiatan-transaksi-non-fungibletoken-nft-di-Indonesia/0/siaran_pers, Diakses 9 Oktober 2023.

Sutarmo, Kemnkop Catat Transaksi Belanja Online Meningkat 26 Persen Selama Pandemi, www.merdeka.com (diakses 29 Mei 2021 Pukul 21.18).

Tejomukti, Ratna Ajeng. “Beda Dengan MUI Dan NU Jatim, NU Yogyakarta Bolehkan Kripto,” *REPUBLIKA*, 2021, <https://khazanah.republika.co.id/berita//r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?> Diakses pada 24september 2023 Pukul 21:25 WIB.

Pandapotan Purba, Jhonatan. *Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT*. *Liputan 6 Journal: Fenomena Ghozali Everyday dan Salah Kaprah soal NFT - News Liputan6.com*.
https://www.kominfo.go.id/content/detail/30653/dirjen-ppi-sur-vei-penetrasi-pengguna-internet-di-Indonesia-bagian-penting-dari-transformasi-digital/0/berita_satker
Diakses Pada 8 Maret 2022 Pukul 12.11 WIB

[https://khazanah.republika.co.id/berita//r2yxt7320/beda-dengan-mui dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?](https://khazanah.republika.co.id/berita//r2yxt7320/beda-dengan-mui-dan-nu-jatim-nu-yogyakarta-bolehkan-kripto?)

Diakses pada 17 April 2023 Pukul 21.25 WIB.

[Peluncuran Samsung Galaxy S22 Hari Ini Digelar di Metaverse \(kompas.com\)](#), diakses 11 oktober 2023

[Perkembangan Harga Bitcoin dari Tahun ke Tahun, 2009-2022 – Pintu.com](#), Diakses pada 06 oktober 2023 pukul 22.29 WIB

<https://covid19.go.id/> Diakses Pada 8 Maret 2022 Pukul 12.17 WIB.

<https://buybitcoinworldwide.com/price/>.

www.apaitubitcoin.com/sejarah-penemuan-Cryptocurrency di akses 20 maret 2023.

<https://tekno.kompas.com/read/2020/12/01/18120027/pandemi-covid-19-pendapatan-zoom-naik-hampir-4-kali-lipat> (diakses 10 oktober 2023).

<https://muhammadiyah.or.id/pandangan-majelis-tarjih-terkait>.

PROFIL PENULIS

Jelita, M.SI., lahir di Banjarmasin Kalimantan Selatan pada 24 Januari 1983. Pendidikan sarjana S-1 diselesaikan pada akhir tahun 2005 di Fakultas Syari'ah IAIN Antasari Banjarmasin dan gelar master S-2 diperoleh dari Universitas Islam Indonesia (UII) Yogyakarta dalam bidang Ekonomi Islam dan lulus pada tahun 2008. Kegiatan mengajar dimulai sejak tahun 2008 setelah lulus S-2 sebagai dosen luar biasa di Fakultas Syari'ah Jurusan Ekonomi Islam IAIN Antasari Banjarmasin yang sekarang tumbuh dan berkembang menjadi UIN Antasari Banjarmasin dan dosen luar biasa pada Fakultas Agama Islam Prodi Muamalat Universitas Islam Kalimantan (UNISKA) Banjarmasin. Sekarang menjadi PNS di Institut Agama Islam Negeri (IAIN) Palangka Raya sejak tahun 2010 sebagai dosen tetap pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam (FEBI) dan pernah menjabat sebagai Ketua Jurusan Ekonomi Islam serta Ketua Prodi Ekonomi Syariah. Beliau juga aktif dalam berbagai organisasi di antaranya pernah sebagai Bendahara Umum pada Majelis Perwakilan Wilayah Asosiasi Dosen Indonesia (MPW-ADI) Kalimantan Tengah; sebagai Ketua Bidang Ekonomi dan Koperasi pada Pengurus Wilayah Muslimat Al-Washliyah Kalimantan Tengah; Anggota Pengurus Wilayah Masyarakat Ekonomi Syariah (MES) Kalteng pada Departemen Pengembangan dan Pembinaan Organisasi, Kerja Sama dan Kemitraan; Anggota Karang Taruna Betang Itah Palangka Raya Bidang Kreatif Kegiatan Kepemudaan juga pada Organisasi Pukung Pahewan Fondation Palangka Raya Kalimantan Tengah Bagian Divisi Administrasi.



Email: jelitamuslimah@iain-palangkaraya.ac.id



Ahmad Hanafi, S.E.I., M.E. adalah dosen Program Studi Perbankan Syariah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Beliau menyelesaikan pendidikan sarjana di Sekolah Tinggi Ekonomi Islam Tazkia Bogor pada tahun 2013 dan melanjutkan pendidikan magister pada Program Studi Ekonomi Syariah di Institut Agama Islam Palangka Raya, lulus pada tahun 2020. Saat ini, selain mengajar, beliau juga aktif dalam penelitian terkait perbankan syariah dan ekonomi Islam. Kesehariannya dihabiskan di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam yang berlokasi di Kompleks Islamic Centre, Jl. G. Obos, Menteng, Kec. Jekan Raya, Kota Palangka Raya, Kalimantan Tengah. Beliau dapat dihubungi melalui email: ahmadhanafi@iain-palangkaraya.ac.id atau telepon: 082156122255.

Mohammad Zuhul Alifardani S.E., adalah seorang mahasiswa lulusan Program Studi Ekonomi Syari'ah di Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam, Institut Agama Islam Negeri Palangka Raya. Selama menempuh pendidikan sarjana, beliau juga aktif dalam kegiatan kemahasiswaan dengan menjabat sebagai Ketua Pusat Informasi dan Koseling BARIGAS IAIN Palangka Raya tahun 2021-2022, dan anggota *Human Realation* Kelompok Studi Pasar Modal IAIN Palangka Raya tahun 2021-2022. Selain aktif di dalam kampus, beliau juga aktif di luar kampus dimana menjabat sebagai Duta GenRe Kota Palangka Raya Tahun 2020, Wakil I Duta GenRe Provinsi Kalimantan Tengah, Juara 2 Jambore Ajang Kreativitas Remaja Perwakilan Kalimantan Tengah Tahun 2019, Ketua GenRe Kota Palangka Raya Tahun 2020-2022, Ketua Forum



GenRe Kalimantan Tengah Tahun 2022-2024 dan Penerima Beasiswa Bank Indonesia GenBI Kalimantan Tengah. Selain itu, beliau juga aktif menjadi pembicara dalam isu kepedulian terhadap isu SDG's khususnya bidang kepemudaan dan remaja dimana tersertifikasi sebagai Konselor Sebaya, Pendidik Sebaya, Fasilitator Modul Tentang Kita, Fasilitator Modul 1001 Cara Bicara Orang tua, Fasilitator Modul Upgrade Tentang Kita dan Fasilitator Modul Ini Genting (Cegah Stunting Itu Penting). Saat ini beliau berkesibukan sebagai penyiar Radio Republik Indonesia Pro Gamma 1, Pembawa Acara di Tick Talk Jurnal Tv, *Freelance* MC, dan Pengusaha Thrifting. Beliau dapat di hubungi melalui E-mail : zuhal.alif@gmail.com dan Akun Instagram @zuhal_alif.

